

Masa Penawaran : 13 s/d 20 Oktober 1989.  
Tanggal Akhir  
Penjatahan Saham : 3 Nopember 1989.  
Tanggal Pengembalian  
Uang Pemesanan : 8 Nopember 1989.  
Tanggal Pencatatan  
di Bursa Efek Indonesia : 29 Nopember 1989.

Izin Menteri Keuangan Republik Indonesia  
Nomor : SI-064/SHM/MK.10/1989  
Tanggal : 6 Oktober 1989.



## PT ASURANSI BINTANG

KANTOR PUSAT :  
Jl. Hayam Wuruk No. 4 CX Jakarta,  
Telp. : 372908 (5 saluran),  
Telex : 45648 ASBIN IA,  
Fax. : 357463.

### PENAWARAN UMUM

1.000.000 lembar Saham Biasa Atas Nama  
dengan nilai nominal Rp. 1.000,- setiap saham.  
Harga Penawaran Rp. 7.950 setiap saham  
yang harus dibayar penuh pada saat  
mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

### PENJAMIN UTAMA EMISI

PT. FINCONESIA  
PT. INTER PACIFIC  
PT. ASEAM INDONESIA

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI

PT. FINCONESIA

### PENJAMIN PESERTA EMISI

PT. FICORINVEST  
PT. P.D.F.C.I.  
PT. MERINCORP

Prospektus ini diterbitkan  
Tanggal : 12 Oktober 1989  
di JAKARTA

P

R

O

S

P

E

K

T

U

S

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI no.859/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember 1987 dan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP - 01/PM/1988 tanggal 22 Pebruari 1988

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek di Indonesia.

Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan dan kejujuran pendapat yang tercantum dalam Prospektus ini.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini tidak seorangpun diperkenankan memberikan penjelasan dan membuat Pernyataan mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari PT. ASURANSI BINTANG dan PT. FINCONESIA.

# Daftar Isi

Bab		Halaman
I.	PENAWARAN UMUM	1
II.	TUJUAN PENAWARAN UMUM	3
III.	PENGGUNAAN DANA HASIL PENJUALAN SAHAM	4
IV.	SEJARAH RINGKAS PERSEROAN	5
V.	USAHA PERSEROAN DAN PROSPEKNYA	6
	1. Jenis Produk	
	2. Pemasaran	
	3. Hasil Underwriting	
	4. Administrasi	
	5. Kepegawaian	
	6. Prospek Usaha	
VI.	IKHTISAR KEUANGAN POKOK	15
VII.	MODAL SENDIRI	16
VIII.	KEBIJAKAN DIVIDEN	19
IX.	PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	20
X.	PENJAMINAN EMISI EFEK	24
XI.	LEMBAGA PENUNJANG EMISI LAINNYA	25
XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	26
XIII.	SURAT DARI PERUSAHAAN PENILAI	30
XIV.	LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	33
XV.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN	69
XVI.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	80
XVII.	FAKTOR-FAKTOR RISIKO	83
XVIII.	PERPAJAKAN	84
XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.	85

# I. Penawaran Umum

Para Penjamin Emisi atas nama PT. Asuransi Bintang melakukan penawaran umum atas 1.000.000 Saham Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 1.000,- setiap Saham dengan harga penawaran Rp. 7.950,- setiap Saham.

PT. Asuransi Bintang didirikan dengan akte notaris Raden Meester Soewandi tanggal 17 Maret 1955 No. 63; akte ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan No. J.A.5/40/6 tanggal 5 Mei 1955, didaftar di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.1077 tanggal 16 Mei 1955, dan diumumkan dalam Tambahan No. 1083 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 21 Oktober 1955.

Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir, yang maksudnya adalah untuk memenuhi ketentuan tentang penawaran saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek di Indonesia, telah dibuat dihadapan "Abdul Latief", Notaris di Jakarta sebagaimana tercantum dalam akte No. 70 tanggal 24 September 1989, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9335.HT.01.04-TH.89 tanggal. 3 Oktober 1989 dengan susunan permodalan sebagai berikut :

## MODAL SAHAM

Nilai Nominal Rp. 1.000,- setiap Saham Biasa

	Modal Dasar	Modal Ditempatkan dan disetor penuh	Saham Biasa yang saat ini ditawarkan kepada masyarakat
Jumlah Saham	5.000.000	3.600.000	1.000.000
Nilai Nominal	Rp5.000.000.000	Rp. 3.600.000.000	Rp 1.000.000.000

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan ini seluruhnya terdiri dari emisi saham baru dan akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan oleh Perseroan.

Susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah penawaran umum ini adalah sebagai berikut :

PEMEGANG SAHAM	SEBELUM EMISI			SESUDAH EMISI		
	JML. SAHAM	NOMINAL (Rp.000)	(%)	JML. SAHAM	NOMINAL (Rp.000)	(%)
IDHAM SOEDARPO	1,391,000	1,391,000	38.64	1,391,000	1,391,000	30.24
SASTROSATOMO	899,300	899,300	24.98	899,300	899,300	19.55
NY. INDRA WIBOWO	92,200	92,200	2.56	92,200	92,200	2.00
NY. EVI ELKA PANGESTU	69,800	69,800	1.94	69,800	69,800	1.52
ROESTAM MOENAF	47,900	47,900	1.33	47,900	47,900	1.04
YAYASAN DANA KESE- JAHTERAAN BINTANG	268,000	268,000	7.44	268,000	268,000	5.83
J.R. KOESMAN	46,400	46,400	1.29	46,400	46,400	1.00
I. JONOSEWOYO	158,400	158,400	4.40	158,400	158,400	3.44
R. MARDANUS	39,200	39,200	1.09	39,200	39,200	0.85
SITI CHADIJAH DJUWITA	73,400	73,400	2.04	73,400	73,400	1.60
P.T. BANK NIAGA	94,300	94,300	2.62	94,300	94,300	2.05
YAYASAN DANA TUN- JANGAN HARI TUA PT. BANK NIAGA	240,100	240,100	6.67	240,100	240,100	5.22
B. MUNIR SJAMSOEDDIN	180,000	180,000	5.00	180,000	180,000	3.91
MASYARAKAT W.N.I./ ASING	0	0	0.00	1,000,000	1,000,000	21.75
JUMLAH :	3,600,000	3,600,000	100.00	4,600,000	4,600,000	100.00

## II. Tujuan Penawaran Umum

Peningkatan jumlah modal PT. Asuransi Bintang melalui penawaran penyertaan masyarakat pada tahun 1989 ini bertujuan :

1. Menaikkan nilai risiko beban sendiri (= own retention) secara bertanggung jawab, sehingga akan diperoleh laba kotor operasional yang lebih tinggi.
2. Memperluas jangkauan pasar dengan cara meningkatkan intensitas pemasaran dan mengembangkan produk-produk baru yang sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Menyertakan masyarakat luas sebagai Pemegang Saham Perusahaan, sehingga diperoleh landasan kepemilikan yang lebih kokoh. Dengan landasan yang lebih kokoh ini, PT. Asuransi Bintang dapat menyusun rencana untuk mengembangkan kegiatannya di sektor-sektor usaha lain yang sesuai.

### III. Penggunaan Dana Hasil Penjualan Saham

Sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penawaran umum ini, dana yang diperoleh akan digunakan untuk :

- a. Menambah jumlah dana yang disisihkan untuk pembayaran Klaim sebanding dengan peningkatan nilai risiko beban sendiri. Mengingat kegunaannya, dana harus tetap berbentuk cair.
- b. Meningkatkan status Kantor Perwakilan Penjualan yang berada di Yogyakarta, Malang dan Bandar Lampung, menjadi Kantor Cabang. Selain daripada itu mempersiapkan pembukaan kantor-kantor cabang baru di Padang, Pulau Batam, Jakarta dan Ujung Pandang.
- c. Menyelenggarakan kegiatan promosi yang intensif untuk menunjang program-program "Mass Marketing" dari jenis-jenis pertanggungans baru.

## IV. Sejarah Ringkas Perseroan

PT. Asuransi Bintang selanjutnya disebut "BINTANG" didirikan pada tanggal 17 Maret 1955 oleh :

No.	Nama	Jumlah Saham
1.	Ali Algadri	10 %
2.	Idham	10 %
3.	Ismet	10 %
4.	Wibowo (almarhum)	10 %
5.	Soedarpo Sastrosatomo	36 %
6.	Pang Lay Kim (almarhum)	4 %
7.	Roestam Moenaf	10 %
8.	Johan Radi Koesman	10 %

Sebagian besar dari pendiri "BINTANG" adalah peserta aktif dalam revolusi fisik menjelang Kemerdekaan di tahun 1945.

Berdirinya "BINTANG" diresmikan melalui akte No. 63 dari Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/ 40/6 tanggal 5 Mei 1955 dan selanjutnya telah diumumkan dalam Tambahan No. 1083 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 21 Oktober 1955.

Jumlah karyawan sekarang adalah 248 orang tersebar di Kantor Pusat, 7 Kantor Cabang dan 3 Kantor Perwakilan Penjualan.

Selama 35 tahun beroperasi, "BINTANG" secara konsisten telah menerapkan pola underwriting yang konservatif, tetapi dinamis dalam pola Pemasaran.

Dengan pola manajemen seperti tersebut diatas "BINTANG" telah berhasil menghadapi pasang surut dunia usaha di Indonesia, dan berkembang dengan baik selama 35 tahun sampai dengan sekarang ini.

# V. Usaha Perseroan dan Prospeknya.

## 1. Jenis Produk

Bidang usaha utama "BINTANG" adalah mengadakan dan menutup perjanjian-perjanjian segala macam asuransi, termasuk pula reasuransi, kecuali pertanggungan jiwa. Dalam bidang ini, "BINTANG" dapat bertindak sebagai Penanggung Langsung (= Asuradir), tetapi dapat juga bertindak sebagai Penanggung Ulang (= Reasuradir) bagi perusahaan-perusahaan asuransi lain.

Pendapatan premi "BINTANG" dari tahun ke tahun terutama berasal dari kegiatan sebagai Penanggung Langsung. Premi yang berasal dari kegiatan sebagai Penanggung Ulang belum pernah melebihi 10% dari pendapatan total setahunnya.

Hal ini disebabkan karena pemasaran selama ini memang dipusatkan pada pasaran premi langsung. Memasuki pasaran premi tidak langsung menuntut pengetahuan (= Underwriting Technique) yang berbeda daripada apa yang dimiliki "BINTANG" saat ini.

Jenis-jenis asuransi yang dipasarkan oleh "BINTANG" adalah :


1. asuransi kebakaran
2. asuransi kendaraan
3. asuransi pengangkutan
4. asuransi rangka kapal laut/udara
5. asuransi kesehatan/kecelakaan pribadi
6. asuransi rekayasa (engineering)
7. asuransi varia

Portofolio "BINTANG" sampai saat ini menunjukkan bahwa jenis asuransi kebakaran dan kendaraan bermotor memegang peran utama dalam perolehan premi; porsi kedua jenis asuransi tersebut berkisar disekitar 65%.


Asuransi Pengangkutan menempati pemeran terbesar berikutnya, dengan presentase yang makin tahun makin naik. Pada tahun 1988 porsinya telah mencapai 16%.

Proporsi jenis produksi tersebut diatas mencerminkan struktur permintaan pasar asuransi nasional. Permintaan untuk jenis-jenis lain jauh lebih sedikit karena kesadaran masyarakat pemakai yang jauh lebih kecil.

Komputer sudah menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari. Sungguhpun alat ini telah menerapkan teknologi mutakhir, ia tetap terancam oleh berbagai bahaya yang umum & khusus; termasuk diantaranya : kesalahan operasional, udara kotor, sumber daya tidak sempurna & sebagainya. Bahaya umum & khusus ini dapat diasuransikan melalui polis Electronic Equipment yang tersedia pada PT. Asuransi Bintang



Gambar disamping adalah maket dari SIMPANG LIMA PLAZA di Semarang. Pembangunan Plaza ini mendapat pertanggungan Contractors' All Risk (C.A.R.) dari PT. ASURANSI BINTANG. Pertanggungan "C.A.R." adalah jenis asuransi khusus untuk proyek-proyek dalam proses konstruksi. Selain SIMPANG LIMA PLAZA ini, kami telah sering mendapat kepercayaan untuk memberikan pertanggungan serupa dari Instansi Pemerintah maupun Swasta.




## 2. Pemasaran

Pemasaran produk-produk "BINTANG" dilakukan melalui 2 jaringan utama, yaitu :

- a. Jaringan sendiri yang terdiri dari Unit Pemasaran Kantor Pusat selaku pengendali kegiatan dan Unit Penjualan Kantor Cabang selaku pelaksana dilapangan. Kantor-kantor Cabang "BINTANG" berada di 7 (tujuh) Ibu Kota Propinsi : Jakarta, Medan, Palembang, Denpasar, Surabaya, Semarang serta Bandung.
- b. Jaringan perantara yang meliputi broker-broker dan agen-agen berbadan usaha, serta agen-agen perorangan yang jumlahnya cukup banyak.

Sampai saat ini "Jaringan Sendiri" menghasilkan pendapatan sekitar 65% dari premi total setahunnya. Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa peranan "professional brokers" makin meningkat; terutama di Jakarta dan Surabaya.

Grafik berikut menggambarkan pertumbuhan hasil pemasaran "BINTANG" selama periode 1981 - 1988. Selama setengah tahun yang pertama dari tahun 1989 telah diperoleh premi sebesar Rp. 8.467.000.000 - besar kemungkinan bahwa sasaran Produksi tahun 1989 sebesar Rp.16.650.000.000,- dapat tercapai.



Untuk melengkapi gambaran tentang hasil Pemasaran "BINTANG", dibawah ini disajikan urutan peringkat pendapatan premi perusahaan sejenis :

Peringkat Pendapatan Premi Asuransi Kerugian Tahun 1987.

Ranking	Perusahaan Asuransi	Jenis	Premi (Rp. juta)
1	TUGU PRATAMA INDONESIA	Swasta Nasional	237,886
2	JASA INDONESIA	Milik Negara	161,711
3	TIMUR JAUH	Milik Negara	43,856
4	WAHANA TATA	Swasta Nasional	31,482
5	CENTRAL ASIA	Swasta Nasional	25,349
6	RAMAYANA	Swasta Nasional	21,389
7	INSINDO TAISHO	Joint Venture Asing	20,335
8	JAYASRAYA	Joint Venture Asing	17,907
9	NEW HAMPSHIRE AGUNG	Joint Venture Asing	17,872
10	BINTANG	Swasta Nasional	14,129
	Gabungan 58 Perusahaan Lain		233,807
Jumlah			825,723

Kami tentu ingin agar peringkat tersebut diatas dapat ditingkatkan. Untuk itu kami telah menetapkan strategi Pemasaran sebagai berikut :

- memulai usaha "mass marketing" secara intensip untuk memperbesar perolehan premi dari "consumer's market". Untuk itu akan dirakit jenis-jenis pertanggungan yang sesuai.
- meningkatkan intensitas penggarapan "institusional market" dengan cara menawarkan jenis-jenis produk yang sesuai dengan perubahan teknologi.
- membuka Kantor-kantor Cabang baru di kota-kota yang memiliki potensi karena perkembangan ekonominya.

### 3. Hasil Underwriting



PT. ASURANSI BINTANG adalah salah satu perusahaan Asuransi Kerugian yang mendapat kepercayaan dari PERUMTEL untuk menanggung risiko harta bendanya. Sebagai Perusahaan Telekomunikasi, PERUMTEL memiliki sejumlah Stasiun Bumi ( diatas ) yang terletak didaerah pegunungan. Risiko yang dihadapi oleh obyek semacam ini tentu saja bermacam-macam, diantaranya adalah tanah longsor. Dalam pertanggungan yang kami berikan kepada PERUMTEL, risiko tersebut juga termasuk didalamnya.

Peningkatan hasil pemasaran bukan tujuan akhir usaha Kami; sebagaimana halnya dengan jenis-jenis usaha yang lain salah satu tujuan akhir yang penting adalah laba. Besar kecilnya laba pada perusahaan asuransi tergantung terutama pada hasil underwriting .

Tabel berikut ini menggambarkan prestasi "BINTANG" dilihat dari perolehan hasil underwriting selama periode 1980 - 1987. Ratio prestasi ini terlihat sangat labil; ratio tahun 1981 (15,7%) adalah salah satu yang terendah selama periode tersebut.

Unsur yang berperan besar dalam fluktuasi itu adalah jumlah klaim netto yang harus dibayar dengan dana sendiri (artinya tidak dibebankan kepada Reasuradir).

Makin tinggi frekwensi tuntutan ganti rugi, makin besar pula jumlah klaimr netto itu.

Perbandingan ratio hasil underwriting "BINTANG" terhadap ratio yang ditampilkan industri Asuransi Kerugian secara nasional, masih menunjukkan pertanda baik. Dari tahun ke tahun selama periode 1980 - 1987, "BINTANG" telah memperoleh ratio hasil underwriting yang lebih tinggi dari pada ratio yang dimiliki oleh industri nasional.

Tinggi rendahnya hasil ini banyak tergantung pada kebijaksanaan underwriting yang diterapkan.



Bagi PT. Jaemco yang bergerak dalam usaha pendidikan penerbangan, armada pesawat terbangnya adalah asset yang utama.

Perusahaan ini memiliki sejumlah pesawat jenis Piper Tomahawk seperti gambar ini. Keseluruhan armada dipertanggungkan kepada PT. Asuransi Bintang. Bencana yang mungkin menimpa pesawat instructor, penumpang & juga pihak lain yang dirugikan dapat dijamin oleh polis Aviation Insurance.

TABEL

Ratio Hasil Underwriting, "BINTANG" dibandingkan Industri Asuransi Kerugian nasional, 1980 - 1987

TAHUN	BINTANG		INDUSTRI *	
	PREMI KOTOR (Rp.juta)	HASIL UNDERWRITING (Rp.juta)	RATIO (%)	RATIO (%)
1980	3.211	712	22,2	15,6
1981	4.645	729	15,7	14,3
1982	6.026	1.078	17,9	17,3
1983	8.015	1.598	19,9	14,5
1984	8.983	1.836	20,4	17,0
1985	9.586	2.046	21,3	21,8
1986	11.049	2.256	20,4	18,5
1987	14.129	2.460	17,4	18,3
1988	14.812	3.299	22,3	(belum ada)

\* Angka diambil dari Laporan Kegiatan Usaha Perasuransian di Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Dengan hasil yang ternyata memang baik itu, kita yakin bahwa kebijaksanaan underwriting yang selama ini kami terapkan adalah benar.

Oleh karenanya kebijaksanaan yang bersifat "konservatif" itu tetap akan dipertahankan.

#### 4. Administrasi

Manajemen "BINTANG" sejak lama telah menyadari pentingnya peranan unit Administrasi didalam usaha mencapai hasil yang terbaik.

Oleh karena itu kegiatan Administrasi, terutama sekali Akuntansi, selalu mendapat banyak perhatian.

Untuk menyambut peningkatan produksi, proses akuntansi di Kantor Pusat maupun di Kantor-kantor Cabang telah diselenggarakan dengan perangkat komputer. Oleh karena itu peningkatan volume transaksi yang telah maupun akan terjadi tidak perlu diimbangi dengan penambahan karyawan. Selain daripada itu laporan-laporan keuangan rutin untuk kepentingan pengawasan selalu dapat disajikan pada waktunya. Azas keterbukaan dalam penyelenggaraan Administrasi keuangan telah berlangsung jauh sebelum rencana "go-public" ada. Laporan keuangan "BINTANG" telah diaudit oleh kantor Akuntan "Drs. Siddharta & Siddharta" sejak tahun 1956.

Jerih payah menyelenggarakan sistim administrasi keuangan ini telah mendapat penghargaan BAPEPAM.

"BINTANG" belum pernah absen dari Sayembara Laporan Tahunan Perusahaan yang diselenggarakan oleh BAPEPAM sejak tahun 1977. Hampir setiap tahun "BINTANG" memperoleh piagam kejuaraan untuk bidang asuransi.

Untuk masa yang akan datang mekanisasi proses administrasi akan ditingkatkan, sambil terus mengadakan penyempurnaan pada sistem dan prosedurnya.

Tentu saja perbaikan-perbaikan tersebut tidak boleh mengorbankan "accountability" maupun efektivitas kerja.

#### 5. Kepegawaian

Meningkatkan kualitas karyawan adalah syarat untuk dapat mengatasi perubahan-perubahan pada lingkungan dimana kita berusaha.

Oleh karena itu secara bertahap "BINTANG" telah meningkatkan standar pendidikan umum karyawan-karyawannya.



PT. ZEBRA TAXI, salah satu perusahaan yang telah memasyarakatkan sahamnya di bursa Efek, adalah salah satu pelanggan kami. Armada mobilnya perlu mendapatkan pertanggung-jawaban atas berbagai risiko, terutama risiko yang ada selama beroperasi. Misalnya : kecelakaan lalu lintas, kehilangan atau cedera penumpang.

Tabel berikut menunjukkan profil karyawan yang sekarang ini secara bersama-sama menggerakkan usaha "BINTANG".

Ijazah Terakhir	S.D. - S.M.A.	D-3	S-1	S-2
Umur				
20 - 25 Tahun	18	1	1	—
26 - 30 Tahun	32	11	12	—
31 - 35 Tahun	33	14	14	—
36 - 45 Tahun	42	16	6	1
46 - 55 Tahun	40	3	4	—
JUMLAH	165	45	37	1

Khusus untuk memenuhi kebutuhan tenaga manajemen, "BINTANG" telah memiliki program "executive training" yang sampai tahun ini telah terlaksana untuk ke 5 (lima) kalinya. Program ini diselenggarakan oleh perusahaan dengan dibantu tenaga ahli dari luar sesuai pengetahuan yang dibutuhkan.

Pola pengelolaan kepegawaian yang memberikan banyak perhatian kepada peningkatan pengetahuan, ternyata besar peranannya terhadap produktivitas perusahaan. Oleh karena itu pola ini akan terus dipertahankan dengan perbaikan-perbaikan seperlunya.

## 6. Prospek Usaha.

Untuk menggambarkan prospek usaha asuransi kerugian di Indonesia Kami perlu meneliti 2 faktor penting; yang pertama adalah mengenai pertumbuhan permintaan dan potensi kebutuhannya. Sedangkan kedua adalah profitabilitas usaha itu.

Perkebunan Kelapa sawit yang subur dan hijau seperti gambar tidak mustahil dilanda kebakaran. Mengingat areal yang demikian luas, kemampuan alat-alat pencegah kebakaran menjadi amat terbatas. Oleh karena itu mengasuransikan tanaman perkebunan adalah tindakan yang bijaksana.

PT. Asuransi Bintang dapat menyediakan polis asuransi kebakaran untuk berbagai jenis tanaman antara lain kelapa sawit dan tebu



Gambar disamping adalah salah satu supermarket GELAEI dan restoran KENTUCKY FRIED CHICKEN yang berada di Denpasar. Bangunan ini dipertanggungjawabkan kepada kami terhadap risiko Kebakaran. Sebagai bangunan yang dikunjungi oleh banyak orang dan memiliki perlengkapan memasak didalamnya, tentu menghadapi risiko terbakar yang tidak kecil. Oleh karena itu mengasuransikannya adalah tindakan yang perlu dan bijaksana.



Laporan kegiatan usaha Perasuransian di Indonesia tahun 1987 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan memberikan angka perbandingan pendapatan premi asuransi kerugian di negara "ASEAN" sebagai berikut :

	Premi (US \$ juta)	Penduduk (juta orang)	Konsumsi/ kapita (US \$)
Indonesia	479	172,24	2,78
Malaysia	453	16,53	27,40
Singapore	248	2,61	95,20
Thailand	235	53,61	4,38
Philippine	220	57,36	3,84

Pendapatan premi absolut Indonesia memang yang terbesar, tetapi konsumsi per kapitanya adalah terendah. Perbedaan yang terlalu jauh pada konsumsi per kapita itu terasa kurang wajar. Menurut pengamatan, hal ini terutama karena kesadaran masyarakat kita terhadap asuransi kerugian yang masih terlalu kecil. Apabila kesadaran ini meningkat kita tentu akan menyaksikan lonjakan yang tinggi pada kebutuhan produk asuransi.

Dengan kenaikan tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat yang akhir-akhir ini memang sudah menjadi kenyataan, industri asuransi kerugian pasti akan mengalami lonjakan tersebut dalam waktu dekat.


Grafik berikut ini menggambarkan pertumbuhan pendapatan premi industri asuransi kerugian nasional selama periode 1981 - 1987. Sekaligus digambarkan pula pertumbuhan hasil underwriting dan laba sebelum pajak yang telah diraihnya.

Selama periode tersebut tampak bahwa hasil usaha asuransi kerugian nasional telah tumbuh dengan kecepatan yang sebanding dengan pertumbuhan hasil penjualan (= premi).

Bahkan laba sebelum pajaknya ternyata menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik. Angka statistik yang disajikan oleh Departemen Keuangan ini menunjukkan bahwa profit margin on sales yang pada tahun 1981 adalah 7,3%, telah naik menjadi 16,3% pada tahun 1987.

Tentu saja angka ini adalah gambaran secara kumulatif. Setiap Perusahaan memiliki angkanya masing-masing yang besar kecilnya tergantung pada kualitas portfolio dan keberuntungannya. Namun demikian ratio tadi memberi pertanda bahwa asuransi kerugian adalah industri yang memiliki peluang laba yang cukup besar.

PREMI KOTOR ASURANSI KERUGIAN NASIONAL 1980 - 1987



Sumber data: Laporan kegiatan usaha perasuransian di Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Memperhatikan analisa atas kedua faktor penting tersebut diatas (= growth potential dan profitability) kami boleh menyimpulkan bahwa prospek "BINTANG" untuk berkembang lebih lanjut, adalah cukup besar.

## VI. Ikhtisar Keuangan Pokok

Dibawah ini kami sajikan Ikhtisar Keuangan Pokok BINTANG untuk masa yang berakhir pada tanggal 30 Juni 1989, 31 Desember 1988 dan 1987 yang dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan "Drs. Siddharta & Siddharta".

30 Juni 1989      31 Desember 1988      31 Desember 1987  
(dalam ribuan rupiah)

### SALDO PADA AKHIR MASA

Jumlah Aktiva	10.457.560	8.859.425	8.364.082
Jumlah Aktiva Lancar	7.009.672	5.553.305	5.131.135
Jumlah Kewajiban jangka pendek	3.979.159	3.075.423	3.350.101

### UNTUK MASA YANG BERSANGKUTAN

Premi Bruto	8.727.640	14.812.177	14.129.556
Premi Reasuransi	3.917.474	7.616.738	8.062.526
Klaim Bruto	2.811.975	3.614.153	4.766.494
Klaim Reasuransi	1.534.212	1.282.137	2.759.842
Laba sebelum pajak	510.725	521.888	254.157
Laba bersih	436.143	385.536	195.294
Laba bersih persaham *)			
- Istimewa	145	128	65
- Biasa	29	25	13

### RATIO-RATIO KEUANGAN

Laba bersih/Jml. Aktiva	4,17 %	4,35 %	2,33 %
Laba bersih/Mdl. Sendiri	12,97 %	13,18 %	7,16 %
Investasi/Hutang Klaim	265,77 %	341,35 %	139,16 %
Investasi/Jml. Aktiva	24,54 %	24,79 %	19,66 %

\*) Komposisi saham per 30 Juni 1989 adalah sebagai berikut :  
 - 100 lembar saham istimewa @ Rp. 500.000,- (nominal)  
 - 14.500 lembar saham biasa @ Rp. 100.000,- (nominal)

## VII. Modal Sendiri

Dibawah ini disajikan perubahan-perubahan dalam perkiraan Modal Sendiri selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1985 sampai dengan tanggal 30 Juni 1989. Angka-angka tersebut diambil dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan "Drs. Siddhartha & Siddhartha".

	30/06/89	31/12/88	31/12/87
MODAL DISETOR	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-
SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	437.072.110	437.072.110	437.072.110
LABA DITAHAN	1.425.204.138	989.060.964	790.445.029
<b>JUMLAH MODAL SENDIRI</b>	<b>3.362.276.248</b>	<b>2.926.133.074</b>	<b>2.727.517.139</b>

Sehubungan dengan rencana penawaran saham kepada masyarakat, P.T. Asuransi Bintang telah mengadakan perubahan struktur modal sendiri Perseroan sebagai berikut :

1. Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar P.T. Asuransi Bintang, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Abdul Latief No. 70, tanggal 21 September 1989, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan No. C2-9335.HT.01.04-TH.89 tanggal 3 Oktober 1989, modal dasar Perseroan diperbesar menjadi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) terdiri dari 5.000.000 saham biasa, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1.000,-. Dari saham-saham tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh 3.000.000 saham atau Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang berasal dari :
  - a. Modal saham ditempatkan dan disetor penuh per 30 Juni 1989 Rp. 1.500.000.000,-
  - b. Kapitalisasi selisih penilaian kembali Aktiva Tetap ..... Rp. 437.072.109,59
  - c. Kapitalisasi laba yang ditahan per 31 Desember 1988 (dividen-saham) ..... Rp. 214.213.570,17

d. Tambahan modal disetor dari Pemegang Saham lama (telah dilunasi secara tunai pada tanggal 5 Oktober 1989) ..... Rp. 848.714.320,24

Jumlah Rp. 3.000.000.000,--

2. Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asuransi Bintang pada tanggal 2 Oktober 1989, modal saham disetor sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagaimana tersebut dalam butir 1 diatas, disetujui untuk ditingkatkan lagi menjadi sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) peningkatan ini berasal dari dividen interim yang disetujui untuk dibagikan sebesar Rp. 705.882.352,94 (tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh empat sen) yang telah dikurangi pajak penghasilan menjadi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Penetapan dividen interim ini berdasarkan atas perhitungan rugi-laba sampai dengan 31 Juli 1989 dari laporan keuangan Perseroan yang belum diaudit dan dengan memperhitungkan pembagian dividen dari Bank Niaga yang diberitahukan kepada Perseroan melalui surat nomor 147/CS/RD/89 tanggal 21 September 1989.

Besarnya dividen yang akan diterima dari Bank Niaga adalah sebesar Rp. 701.393.000,- (tujuh ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

3. Sebagai akibat dari kapitalisasi laba yang ditahan (dividen saham), sebagaimana tersebut dalam butir 1 c. dan 2 diatas, maka Perseroan harus menanggung Pajak Penghasilan yang pembayarannya bersumber dari saldo laba yang ditahan. Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan adalah :

a. Atas dividen saham sebagaimana tersebut dalam butir 1 c ..... Rp. 37.802.394,74

b. Atas dividen saham sebagaimana tersebut dalam butir 2 ..... Rp. 105.882.352,94

Jumlah pengurangan laba yang ditahan untuk pembayaran Pajak Penghasilan dividen ..... Rp. 143.684.747,68

Seandainya perubahan modal sendiri Perseroan diatas, serta penawaran 1.000.000 saham dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) seharga Rp. 7.950,- per saham kepada masyarakat terjadi pada tanggal laporan keuangan yang diaudit (30 Juni 1989), maka struktur modal sendiri proforma adalah sebagai berikut :

DALAM JUTAAN RUPIAH					
	MODAL SAHAM	AGIO SAHAM	SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	LABA YANG DITAHAN	JUMLAH MODAL SENDIRI
- POSISI DLM LAPORAN KEUANGAN PER 30/06/89	1.500	-	437,1	1,425,2	3.362,3
- PERUBAHAN MODAL SENDIRI SESUDAH 30/06/89 :					
- KAPITALISASI SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP, SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM BUTIR IB	437,1	-	( 437,1 )	-	-
- PEMBAGIAN DI VIDEN SAHAM SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM BUTIR 1 C	214,2	-	-	(214,2)	-
- TAMBAHAN MODAL DISETOR SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM BUTIR 1 D	848,7	-	-	-	848,7
- PEMBAGIAN DI VIDEN SAHAM SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM BUTIR 2	600	-	-	( 600 )	-
- PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DI VIDEN SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM BUTIR 3	-	-	-	( 143,7 )	(143,7)
- EMISI SAHAM KEPADA MASYARAKAT	1.000	6.950	-	-	7.950
- PROFORMA 30/06/89	4.600	6.950	-	467,3	12.017,3

## VIII. Kebijakan Dividen

1. Pembagian laba akan diatur sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang baik antara kepentingan investasi dan kesehatan keuangan Perusahaan.
2. Dividen direncanakan akan dibayarkan sekali dalam setahun, tanpa menutup kemungkinan adanya pembayaran dividen interim. Besarnya dividen tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pemegang Saham Baru hasil Penawaran Umum ini mempunyai hak dividen yang sama dengan Pemegang Saham Lama.

# IX. Pengurusan Dan Pengawasan

Pasal 9 Anggaran Dasar menyatakan bahwa, "BINTANG" diurus oleh Direksi yang terdiri dari sedikit-sedikitnya tiga orang Direktur, salah seorang diangkat sebagai Presiden Direktur serta dibawah pengawasan suatu Dewan Komisaris yang terdiri dari seorang Presiden Komisaris dan sedikit-dikitnya seorang Komisaris.

## Direksi

1. Presiden Direktur : Ir. Bahder Munir Sjamsoeddin, MBA
2. Direktur : K.G. Sudirman Noordeen
3. Direktur : akan diangkat pada Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham tahun 1990.

## Dewan Komisaris

1. Presiden Komisaris : Bapak Idham
2. Komisaris : Bapak Soedarpo Sastrosatomo
3. Komisaris : Bapak Ali Budiardjo,
4. Komisaris : Ibu Indra Wibowo

## Riwayat hidup

1. Bahder Munir Sjamsoeddin (44 tahun).
  - \* 1972 - 1977 : International Business Machine (IBM) Indonesia sebagai Staf Departemen Electronic Data Processing (E.D.P.), Jakarta.
  - \* 1979 - 1982 : General Manager Operasionil P.T. Asuransi Bintang, Jakarta.
  - \* 1982 - sekarang : Presiden Direktur P.T. Asuransi Bintang, Jakarta.
  - \* 1983 - sekarang : Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti - Jakarta, sebagai pengajar tidak tetap.
2. K.G. Sudirman Noordeen (43 tahun).
  - \* 1970 - 1982 : Ennia Verzekering Mij.NV. (sekarang = Aegon), Negeri Belanda, sebagai Kepala Groep Akseptasi.
  - \* 1982 - 1984 : Assisten General Manager Operasionil untuk Teknik P.T. Asuransi Bintang, Jakarta.
  - \* 1984 - 1988 : Kepala Kantor Cabang Jakarta, P.T. Asuransi Bintang.
  - \* 1988 - 1989 : Kepala Urusan Teknik P.T. Asuransi Bintang, Jakarta.
  - \* 1989 - sekarang : Direktur P.T. Asuransi Bintang, Jakarta.

3. Idham (71 tahun).

- \* 1947 - 1949 : Wakil Republik Indonesia di Pakistan, Karachi.
- \* 1949 - 1950 : Kuasa Usaha Kedutaan Besar Republik Indonesia, Karachi.
- \* 1950 - 1951 : Chef de Cabinet, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.
- \* 1951 - 1954 : Koordinator Bagian Pembelian Angkatan Perang, Kementerian Per'ahanan Republik Indonesia, Jakarta.
- \* 1955 - 1959 : Direktur PT. Asuransi Bintang, Jakarta.
- \* 1955 - 1983 : Presiden Direktur PT. Bank Niaga, Jakarta.

4. Soedarpo Sastrosatomo (69 tahun).

- \* 1948 - 1950 : Anggota Delegasi Republik Indonesia ke Security Council di Lake Success, New York.
- \* 1950 - 1952 : Press Councillor di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C.
- \* 1952 - sekarang : Direktur Utama dari
  - N.V. PD. Soedarpo Corporation
  - P.T. Ista Indonesia
  - P.T. Samudera IndonesiaKomisaris :
  - P.T. Bank Niaga
  - Asosiasi Perdagangan Indonesia
  - P.T. Maskapai Reasuransi Indonesia.

5. Ali Budiardjo (76 tahun).

- \* 1950 - 1953 : Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Republik Indonesia (sekarang HANKAM).
- \* 1953 - 1959 : Direktur Jenderal Biro Perancang Negara di bawah Perdana Menteri.
- \* 1961 - 1965 : Pegawai Tinggi diperbantukan pada Menteri Pertama.
- \* 1970 - 1974 : Vice President & Resident Director Freeport Indonesia, Inc.
- \* 1974 - 1986 : President & Director Freeport Indonesia, Inc.
- \* 1986 - sekarang : Vice Chairman of the Board Freeport Indonesia, Inc., Partner, "Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro".

STAF PERUSAHAAN

6. Ny. Indra Wibowo (62 tahun)

Komisaris dari :

- P.T. Asosiasi Perdagangan Indonesia
- P.T. Branusa (Quantity Surveyor)
- P.T. National Motor
- P.T. Guna Elektro

KANTOR PUSAT :

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Soemargo                       | - Senior Manager Keuangan                 |
| 2. Azwir Azis SE.                 | - Senior Manager Akuntansi                |
| 3. Titi Widyawati Dra. (Psy), SE. | - Senior Manager<br>Kepegawaian           |
| 4. Ir. Ariyanti Suliyanto         | - Senior Manager Umum dan<br>Sekretariat  |
| 5. Djunaidi Mahari SE. Ak.        | - Senior Manager Pengem-<br>bangan Sistem |
| 6. Ir. Iis Syarifuddin            | - Manager Teknik Under-<br>writing        |
| 7. Drs. Ferry Kartaatmadja        | - Manager Teknik Under-<br>writing        |
| 8. A.D. Yasin                     | - Manager Teknik Klaim                    |
| 9. J.D. Adam                      | - Manager Administrasi<br>Teknik          |
| 10. Sumiarso Mugalih SE.Ak.       | - Manager Akuntansi                       |
| 11. Zahari Zen BA.                | - Manager Keuangan                        |
| 12. Chalimi Yasin                 | - Manager Keuangan                        |
| 13. Zainal Syarif                 | - Manager Pengawasan<br>Intern I          |
| 14. Ananto Suparman               | - Manager Pengawasan<br>Intern II         |
| 15. Ram Martoyo                   | - Manager Pemasaran.                      |

KANTOR CABANG :

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 1. Eddy Bowo              | - Jakarta   |
| 2. Sri Soehardjo BA.      | - Bandung   |
| 3. Drs. Muis Aliuddin     | - Semarang  |
| 4. Syaiful Fikri          | - Surabaya  |
| 5. Sutrisno Trenggono BA. | - Medan     |
| 6. Firdaus Anwar          | - Palembang |
| 7. T. Chairul Syahar BA.  | - Denpasar  |

KANTOR PERWAKILAN  
PENJUALAN :

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Djoko Santoso Wiyono BSc. | - Yogyakarta |
| 2. Ade Gustian               | - Malang     |
| 3. Drs. Hari Hartanto        | - Lampung    |

## X. Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Antar Penjamin Emisi Efek, tanggal 5 Oktober 1989, para penjamin emisi efek yang namanya disebut dibawah ini untuk sepenuhnya menjamin emisi yang berjumlah 1.000.000 (Satu juta) lembar Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam penawaran umum ini.

Penjamin Utama Emisi :

- PT. FINCONESIA
- PT. INTER PACIFIC
- PT. ASEAM INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi :

- PT. FINCONESIA

Penjamin Peserta Emisi :

- PT. FICORINVEST
- PT. P.D.F.C.I.
- PT. MERINCORP

## XI. Lembaga Penunjang Emisi Lainnya

Selain Penjamin Emisi dan Agen Penjual, pihak-pihak yang ikut berperan dalam penawaran umum ini adalah :

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Drs. Siddharta & Siddharta in association with Coopers & Lybrand .  
Gedung Bina Mulia Lantai 3  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 10  
Jakarta 12950.

Penasehat Hukum Emiten : Konsultan Hukum "Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro".  
Wisma Argo Manunggal Lantai 10  
Jl. Jend. Gatot Subroto 22  
Jakarta 12930.

Penasehat Hukum Penjamin Emisi : Tafrizal Hasan Gwang & Rekan  
Kantor Advokat - Konsultan Hukum  
Jl. Kaji No. 1 G  
Jakarta - Pusat.

Notaris : Kantor Notaris "Abdul Latief"  
Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 69  
Jakarta Pusat.

Appraisal : PT. Zodiac Perintis Penilai  
Jl. Raya Kalibata Indah K. 16-17  
Jakarta Selatan.

## XII. Pendapat Dari Segi Hukum.

### ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO COUNSELLORS AT LAW

WISMA ARGO MANUNGGAL, 10th FLOOR  
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 95 KAV. 22  
JAKARTA 12930 INDONESIA - TELEX : 62434 ABNR IA  
TELEFAX : (GROUPS II & III) : 516736 CABLE : ABLE JAKARTA  
TELEPHONES : 516744 (4 LINES), 516712

ALI BUDIARDJO  
MARDJONO REKSODIPUTRO  
ABHMANJOE  
L.M. SITORUS  
Mrs. N. AMALUDIN S.  
Mrs. B.A. SALEH  
SANITIOSO  
MOHAMMAD NOOR  
ACHMAD S. KARTOHADIPRODJO  
A. ZEN UMAR PURBA  
ARIFIN KADARISMAN  
Mrs. B.I. RAHAYOE  
T.M. ZAHIRSJAH

M. HUSSEYN UMAR  
Ms. WURJATI MARTOSEWOJO  
Mrs. R.S. NAZIR

FERRY P. MADIAN  
Mrs. F.H. SASTROSATOMO  
BAMBANG WAHYUWAHONO

OF COUNSEL :  
GREGORY CHURCHILL  
THEODOOR BAKKER

Ref. 3841/ASB 901/ZP

4 Oktober 1989

PT FINCONESIA  
Summitmas Tower Lt. V  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 61 - 62  
JAKARTA 12190.

PT. INTER-PACIFIC FINANCIAL CORPORATION  
Wisma Metropolitan II, Lantai IX  
Jalan Jendral Sudirman Kav. 31  
Jakarta 12920

PT. ASEAM INDONESIA  
Bank Bumi Daya Plaza, lantai XVI  
Jalan Imam Bonjol 61  
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Hal : Pendapat Hukum untuk Emisi Saham

PT ASURANSI BINTANG (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan surat no. 87/SK/BMS/VIII/1989 tanggal 09 Agustus 1989 telah menunjuk kami sebagai konsultan hukumnya dalam rangka emisi 1 juta lembar saham, yang merupakan bagian dari modal dasar yang belum dikeluarkan.

Dalam kedudukan selaku konsultan hukum tersebut kami diminta untuk menyampaikan pendapat dan pengamatan kami dari segi hukum ("legal opinion") atas emisi tersebut untuk disampaikan kepada penjamin utama emisi.

Kami telah memeriksa dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada kami, serta telah menelaah Pernyataan Direksi Perseroan yang disampaikan dengan surat no. 107/SK/BMS/IX/1989 tanggal 08 September 1989.

Berdasarkan hal-hal di atas serta pengetahuan kami yang terbaik maka pendapat hukum dan pengamatan kami tentang perseroan dalam rangka hukum Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Perseroan adalah satu perseroan terbatas yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya telah disetujui oleh Menteri Kehakiman, terakhir dengan Surat Keputusan No. C2-9335. HT.01.04-TH 89 tanggal 3 Oktober 1989.
- b) Semua syarat dan izin untuk menjalankan usaha serta untuk memiliki kekayaan sebagaimana yang sedang dijalankannya telah diperoleh oleh Perseroan. Perseroan dengan demikian mempunyai hak dan wewenang untuk menjalankan usahanya dan mempunyai kekuasaan untuk memiliki seluruh harta kayanya.
- c) Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan telah memberikan persetujuannya atas rencana Perseroan untuk melakukan emisi saham tersebut, dan oleh karena itu Direksi berhak untuk dan atas nama Perseroan melakukan segala tindakan hukum, termasuk menanda tangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penawaran dan penjualan saham kepada masyarakat.
- d) Penanda tangan dan pelaksanaan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka emisi saham, termasuk "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" oleh Perseroan dengan PT FINCONESIA, PT. INTER PACIFIC FINANCIAL CORPORATION dan PT. ASEAM INDONESIA tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
- e) Saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat akan memberikan kepada para pemegangnya yang sah kewenangan untuk memanfaatkan semua hak selaku pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Kami mengetahui adanya klaim dari satu nasabah yang telah ditolak oleh Perseroan karena belum dipenuhinya beberapa persyaratan untuk pembayaran klaim tersebut. Klaim itu semula menurut perhitungan nasabah berjumlah Rp. 15.041.186,- (lima belas juta empat puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah), sedangkan nilai tanggungan seperti yang tercantum di polis adalah Rp. 34.836.750,- (tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Sekarang ini nasabah tersebut melalui Pengadilan Negeri mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) per tahun terhitung sejak tahun 1984 sampai dengan dipenuhinya gugatan tersebut. Perseroan dengan tegas menolak gugatan itu, karena menurut Perseroan antara lain :


- i) sesuai dengan polis asuransi yang diterbitkan, Perseroan hanya bertanggung jawab sampai dengan jumlah Rp. 34.836.750,- (tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ; dan
- ii) Perseroan hanya bertanggung jawab atas kerusakan barang selama dalam perjalanan.

Dengan demikian Perseroan berpendirian, gugatan itu samasekali tidak berdasar dan tidak memiliki landasan hukum apapun.

Kami mengetahui bahwa para Pemegang Saham Perseroan sampai saat ini terdiri dari orang-orang dan badan-badan yang ter-pandang dimasyarakat, sedangkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah mereka yang berpengalaman di bidangnya.

Demikianlah pendapat hukum dan pengamatan ini kami sampaikan dengan sejujur dan seobyektif mungkin dengan mengingat tanggung jawab kami selaku konsultan hukum yang independen.

Hormat kami,  
ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO.



A. Zen Umar Purba

Tembusan :  
- Badan Pelaksana Pasar Modal  
- PT. Asuransi Bintang

ZP/YN

# XIII. Surat Dari Perusahaan Penilai



## **PT Zodiac Perintis Penilai**

APPRAISAL & PROPERTY CONSULTANTS

Jalan Raya Kalibata Indah K 17 Jakarta

Telp : 7994521

No. : 039/LP/ZPP/IX/89

19 September 1989

Kepada Yth,

Direksi dan Pemegang Saham  
PT. ASURANSI BINTANG  
Jl. Hayam Wuruk No. 4 CX,  
Jakarta.

Dengan hormat,

Memenuhi permintaan Saudara dan sehubungan dengan maksud Perseroan untuk menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal, kami sebagai Perusahaan Penilai Resmi (berdasarkan Ijin Usaha dari Departemen Perdagangan No. 62/PEN/BSP-3/VIII/87 dan dari Menteri Keuangan No. S-887/MK.11/1987) dengan ini menyatakan telah meneliti dan menilai harta kekayaan tetap milik :

### PT. ASURANSI BINTANG

Yang berupa Tanah, Bangunan dan Sarana Pelengkap Lainnya, Komputer serta Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya yang terletak di :

- Jl. Hayam Wuruk No. 4 CX, Jakarta.
- Jl. Cikande No. 35, Jakarta
- Jl. Tebet Timur Dalam  
VK No. 28, Jakarta.
- Jl. Musa No. 30/54,  
Jakarta.
- Jl. Cisitua No. 185 / 154 C,  
Bandung.
- Jl. Pemuda No. 4 Atas,  
Surabaya
- Kantor Cabang Denpasar,  
Bali.
- Kantor Cabang Medan,  
Sumatera Utara.
- Jl. Majapahit No 30, Jakarta.
- Jl. Cikande No. 37, Jakarta
- Jl. Tebet Barat VII D  
No. 18 Jakarta.
- Jl. Lembong No. 20,  
Bandung.
- Jl. Kepodang No. 29-31,  
Semarang.
- Jl. Lawu No. 3, Tretes,  
Pasuruan.
- Kantor Cabang Palembang,  
Sumatera Selatan.

dengan maksud mengemukakan pendapat atas Nilai Pasar Wajar dari Tanah, Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya, serta Nilai Sehat dari Bangunan & Sarana Pelengkap Lainnya dan Komputer.

## METODE PENILAIAN

Untuk penilaian tanah serta kendaraan bermotor dan perlengkapannya kami memakai Metode Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) dengan memperhatikan penjualan-penjualan yang terjadi, bila ada, pencatatan-pencatatan, wawancara-wawancara dengan orang-orang atau pejabat-pejabat dan pemilik tanah dan kendaraan bermotor dan perlengkapannya yang mengetahui benar mengenai nilai-nilai aktiva tersebut serta penawaran-penawaran yang sebanding.

Selain daripada itu kami memperhatikan juga faktor-faktor seperti : lokasi, luas dan bentuk tanah, sisi tanah yang berhadapan dengan jalan, sifat kepemilikan / jenis sertifikat, topografi, keadaan permukaan tanah, mudah atau tidaknya dicapai (accessibility) dan unsur waktu.

Data ini kemudian dianalisa dan terhadap perbedaan-perbedaan antara aktiva-aktiva yang dinilai dengan aktiva-aktiva yang sebanding diadakan penyesuaian.

Untuk Bangunan dan Sarana Pelengkap Lainnya serta Komputer, kami menggunakan Pendekatan Biaya (Cost Approach) dengan cara menghitung Biaya Pembuatan / Penggantian Baru untuk memperoleh unit baru yang sama atau hampir sama dengan harta kekayaan yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang berlaku akhir-akhir ini dari material, upah buruh, overhead, keuntungan dari kontraktor ditambah dengan biaya tidak langsung akan tetapi tanpa penyediaan untuk lembur atau bonus bagi buruh dan premi bagi bahan-bahan kemudian dikurangi dengan penyusutan.

Jumlah penyusutan adalah dari kondisi yang terlihat (observed condition) dan kegunaan pada waktu ini serta dikemudian hari dibandingkan dengan unit-unit baru yang sama. Penyusutan yang diperhatikan adalah kemunduran fisik serta keusangan fungsional dan ekonomis.

Disamping itu, kami juga memperhatikan : luas, sifat dan kegunaan dari harta kekayaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal di atas dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami uraikan dibawah ini hasil penilaian kami :

- Tanah	Rp. 3.004.620.000,-
- Bangunan	Rp. 958.190.000,-
- Sarana Pelengkap Lainnya	Rp. 20.660.000,-
- Komputer	Rp. 151.320.000,-
- Kendaraan Bermotor dan Perengkapannya	Rp. 546.900.000,-
Jumlah	Rp. 4.681.690.000,-

Dengan demikian menurut pendapat kami Rp. 4.681.690.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) merupakan Nilai Sehat dari harta kekayaan yang dimaksud pada tanggal 13 September 1989.

Hormat kami,

PT. ZODIAC PERINTIS PENILAI



Sindarini. S.  
Direktur Utama

SS/in

# XIV. Laporan Akuntan Publik

**PT ASURANSI BINTANG**

**PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN**

**ENAM BULAN & TAHUN BERAKHIR 30 JUNI 1989, 31 DESEMBER 1988 & 1987**

---

## ISI

LAPORAN AKUNTAN -----	Hal.	1
NERACA 30 JUNI 1989, 31 DESEMBER 1988 & 1987 -----	Penyajian A	
PERHITUNGAN RUGI-LABA ENAM BULAN & TAHUN BERAKHIR 30 JUNI 1989, 31 DESEMBER 1988 & 1987 -----		B
PERHITUNGAN SISA LABA ENAM BULAN & TAHUN BERAKHIR 30 JUNI 1989, 31 DESEMBER 1988 & 1987 -----		C
PERHITUNGAN PERUBAHAN POSISI KEUANGAN ENAM BULAN & TAHUN BERAKHIR 30 JUNI 1989, 31 DESEMBER 1988 & 1987 -----		D
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ENAM BULAN & TAHUN BERAKHIR 30 JUNI 1989, 31 DESEMBER 1988 & 1987 -----	Hal.	2

**Drs. Siddharta  
& Siddharta**

in association with

**Coopers  
& Lybrand**

registered  
public  
accountants  
3F BINA MULIA  
Kav 10 H.R. Rasuna Said  
JAKARTA 12950

telephone 62 (21) 512151  
facsimile 62 (21) 5204345  
telex 62686 SDRT IA  
cable AUDITONE  
p.o. box 782 / JKSMG  
JAKARTA 12710 A

## LAPORAN AKUNTAN

No.: L.89-001-89/I.

**Para Pemegang Saham,  
Dewan Komisaris & Direksi  
PT Asuransi Bintang:**

Kami telah memeriksa neraca PT Asuransi Bintang tanggal 30 Juni 1989, 31 Desember 1988 & 1987, serta perhitungan-perhitungan rugi-laba, sisa laba dan perubahan-perubahan posisi keuangan yang bersangkutan mengenai masa enam bulan dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Pemeriksaan telah kami lakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan, dan oleh karenanya meliputi pengujian catatan akuntansi serta prosedur-prosedur pemeriksaan lainnya yang kami pandang perlu sesuai dengan keadaan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45/1986 tanggal 2 Oktober 1986 Perseroan telah menilai kembali harta tetapnya, dengan hasil selisih penilaian kembali Rp 434.819.506,76, yang telah disetujui oleh Inspeksi Pajak.

Menurut pendapat kami, laporan-laporan keuangan diatas (penyajian A s/d D terlampir) menyajikan secara wajar posisi keuangan PT Asuransi Bintang pada tanggal 30 Juni 1989, 31 Desember 1988 & 1987, serta hasil-hasil operasinya dan perubahan-perubahan posisi keuangannya mengenai masa enam bulan dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang diterapkan secara konsisten setelah penyajian kembali laporan keuangan tahun berakhir 31 Desember 1987 untuk memperhitungkan penilaian kembali harta tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45/1986, yang kami setujui, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 31 atas laporan keuangan.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
Drs. SIDDHARTA & SIDDHARTA**



**Drs. Basuki T. Siddharta**

Akuntan Publik Reg. Neg. No. A-8.

Jakarta, 30 September 1989

3 Oktober 1989 untuk Cat. 37a & d.



PT Asuransi Bintang

**Drs. Siddharta  
& Siddharta**

In association with

**Coopers  
& Lybrand****PT ASURANSI BINTANG****NERACA**

30 JUNI 1989, 31 DESEMBER 1988 &amp; 1987

	CATATAN	1989	1988	1987
		Rp	Rp	Rp
<b>AKTIVA</b>				
<b>AKTIVA LANCAR</b>				
KAS & BANK (termasuk uang dalam pengiriman 1989 Rp 309.294.925,-, 1988 Rp 40.666.000,-)	2i	642.697.755,79	291.076.379,46	318.866.072,55
INVESTASI JANGKA PENDEK	2i, 3	1.702.218.157,07	1.431.919.090,53	882.841.395,47
<b>TAGIHAN-TAGIHAN:</b>				
Piutang premi	2d, 2i, 4	2.801.011.502,08	2.317.689.482,11	2.139.152.179,53
Maskapai asuransi, sisa debet	2i, 5	694.205.572,31	647.123.624,31	813.684.341,61
Piutang karyawan		31.333.314,69	27.426.256,19	24.690.586,32
Piutang pemegang saham	34	9.846.923,33	-,-	116.800.000,-
Tagihan-tagihan lain	6	425.377.124,11	486.565.595,25	397.857.311,36
Jumlah tagihan		3.961.774.436,52	3.478.804.957,86	3.492.184.418,82
PEMBAYARAN-PEMBAYARAN DIMUKA	7	702.981.197,99	351.504.566,19	437.243.098,92
<b>JUMLAH AKTIVA LANCAR</b>		<b>7.009.671.547,37</b>	<b>5.553.304.994,04</b>	<b>5.131.134.985,76</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	2c, 8	<b>864.423.680,74</b>	<b>764.423.680,74</b>	<b>761.903.680,74</b>
<b>AKTIVA TETAP</b>				
<b>AKTIVA TETAP BERWUJUD:</b>	2b, 9			
Jumlah sebelum penyusutan		2.468.294.016,52	2.306.123.909,06	2.457.383.725,09
Akumulasi penyusutan		(565.441.923,16)	(454.170.379,92)	(294.003.434,76)
Nilai buku		1.902.852.093,36	1.851.953.529,14	2.163.380.290,33
<b>AKTIVA TETAP DALAM CAPITAL LEASE:</b>	2c, 10, 35			
Harga perolehan		456.610.716,31	456.610.716,31	-,-
Akumulasi penyusutan		(99.014.132,13)	(61.883.832,54)	-,-
Nilai buku		357.596.584,18	394.726.883,77	-,-
<b>JUMLAH AKTIVA TETAP</b>		<b>2.260.448.677,54</b>	<b>2.246.680.412,91</b>	<b>2.163.380.290,33</b>
<b>AKTIVA JANGKA PANJANG</b>				
<b>LAINNYA</b>	2f, 11, 35	<b>323.016.043,98</b>	<b>295.015.412,54</b>	<b>307.658.514,33</b>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>10.457.559.949,63</b>	<b>8.859.424.500,23</b>	<b>8.364.082.471,16</b>

Lihat Catatan atas Laporan-laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



	CATATAN	1989	1988	1987
		Rp	Rp	Rp
<b>KEWAJIBAN-KEWAJIBAN &amp; MODAL SENDIRI</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
	35			
KLAIM MASIH HARUS DIBAYAR		965.735.955,20	643.421.391,56	1.181.908.446,25
PREMI HARUS DIKEMBALIKAN		108.246.694,99	56.356.866,61	45.997.664,77
HUTANG KOMISI		442.689.222,18	429.217.671,21	355.050.136,30
MASKAPAI ASURANSI ,SISA KREDIT	2i, 12	1.620.438.779,94	1.431.273.240,75	1.410.519.050,91
HUTANG BANK	13,30	277.339.175,-	10.000,-	100.010.000,-
HUTANG PAJAK	14	290.259.727,06	197.280.905,76	138.122.461,71
HUTANG-HUTANG LAIN	15	50.000,-	58.927.006,31	43.485.887,66
BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR		100.264.294,60	120.105.963,-	54.418.921,88
PENERIMAAN-PENERIMAAN DIMUKA	16	28.372.926,21	8.435.626,22	20.588.760,43
KEWAJIBAN CAPITAL LEASE, BAGIAN-BAGIAN JATUH WAKTU DALAM SATU TAHUN	2c,35	145.761.816,60	130.394.486,65	--
<b>JUMLAH KEWAJIBAN- KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>3.979.158.591,78</b>	<b>3.075.423.158,07</b>	<b>3.350.101.329,91</b>
<b>CADANGAN TEHNIS</b>				
CADANGAN PREMI	2g,17	2.617.737.532,73	2.349.290.656,41	1.922.461.052,25
CADANGAN KLAIM	2h,18	382.994.281,48	313.951.495,91	358.166.847,26
<b>JUMLAH CADANGAN TEHNIS</b>		<b>3.000.731.814,21</b>	<b>2.663.242.152,32</b>	<b>2.280.627.899,51</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>				
PENERIMAAN DIMUKA JANGKA PANJANG	19	2.178.353,54	4.474.645,16	5.836.102,31
KEWAJIBAN CAPITAL LEASE, BAGIAN-BAGIAN JATUH WAKTU LEWAT SATU TAHUN	2c,35	113.214.942,10	190.151.470,18	--
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>115.393.295,64</b>	<b>194.626.115,34</b>	<b>5.836.102,31</b>
<b>MODAL SENDIRI</b>				
<b>MODAL SAHAM:</b>				
Dasar, ditempatkan & disetor penuh (100 saham istimewa nom. @ Rp 500.000,- & 14.500 saham biasa nom. @ Rp 100.000,-)	20	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-	1.500.000.000,-
SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	2b,21	437.072.109,59	437.072.109,59	437.072.109,59
LABA DITAHAN		1.425.204.138,41	989.060.964,91	790.445.029,84
<b>JUMLAH MODAL SENDIRI</b>		<b>3.362.276.248,-</b>	<b>2.926.133.074,50</b>	<b>2.727.517.139,43</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN- KEWAJIBAN &amp; MODAL SENDIRI</b>		<b>10.457.559.949,63</b>	<b>8.859.424.500,23</b>	<b>8.364.082.471,16</b>



**PT ASURANSI BINTANG**

**PERHITUNGAN RUGI-LABA**

**ENAM BULAN & TAHUN BERAKHIR 30 JUNI 1989, 31 DESEMBER 1988 & 1987**

	CATATAN	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
<b>PENDAPATAN OPERSIONAL:</b>				
Premi kotor	22	8.727.640.203,17	14.812.177.004,84	14.129.556.165,24
Komisi reasuransi	23	1.057.180.386,84	2.031.935.269,13	1.788.767.664,65
Pendapatan investasi	24	88.487.862,81	192.399.576,45	177.759.928,46
Penggantian kerugian reasuransi	25	1.534.211.952,61	1.282.137.272,92	2.759.842.055,41
		<u>11.407.520.405,43</u>	<u>18.318.649.123,34</u>	<u>18.855.925.813,76</u>
<b>BEBAN OPERASIONAL:</b>				
Komisi premi asuransi	26	(2.006.004.951,35)	(3.213.534.187,39)	(2.919.671.428,48)
Premi reasuransi	27	(3.917.474.014,10)	(7.616.737.850,46)	(8.062.526.193,43)
Kenaikan cadangan premi	28	(268.446.876,32)	(426.829.604,16)	(338.669.669,28)
Klaim asuransi	29	(2.811.974.836,36)	(3.614.152.737,94)	(4.766.494.384,43)
(Kenaikan)Penurunan cadangan klaim	30	(69.042.785,57)	44.215.351,35	(131.062.917,11)
Biaya pegawai		(1.012.527.916,36)	(1.700.945.627,46)	(1.488.281.746,71)
Biaya kantor, umum		(406.163.195,13)	(652.188.745,74)	(510.237.667,03)
Biaya gedung, kendaraan		(161.718.289,42)	(300.795.277,63)	(254.492.735,89)
Biaya penyusutan, amortisasi		(182.139.210,83)	(369.429.361,48)	(343.122.612,24)
		<u>(10.835.492.075,44)</u>	<u>(17.850.398.040,91)</u>	<u>(18.814.559.354,60)</u>
<b>LABA OPERASI</b>	31	572.028.329,99	468.251.082,43	41.366.459,16
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>	32	(61.303.456,49)	53.636.502,64	212.790.929,13
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		510.724.873,50	521.887.585,07	254.157.388,29
<b>PENYISIHAN PAJAK PENGHASILAN (WP BADAN)</b>	33	(74.581.700,-)	(136.351.650,-)	(58.863.050,-)
<b>LABA BERSIH</b>		<u>436.143.173,50</u>	<u>385.535.935,07</u>	<u>195.294.338,29</u>
<b>LABA OPERASI PER SAHAM:</b>	2k			
per saham istimewa (100 saham nom. @ Rp 500.000,-)		190.676,11	156.083,69	28.682,72
per saham biasa (14.500 saham nom. @ Rp 100.000,-)		38.135,22	31.216,74	5.736,54
<b>LABA BERSIH PER SAHAM:</b>	2k			
per saham istimewa (100 saham nom. @ Rp 500.000,-)		145.381,06	128.511,98	65.098,11
per saham biasa (14.500 saham nom. @ Rp 100.000,-)		29.076,21	25.702,40	13.019,62

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



**PT ASURANSI BINTANG**

**PERHITUNGAN LABA DITAHAN**

**ENAM BULAN & TAHUN BERAKHIR 30 JUNI 1989 , 31 DESEMBER 1988 & 1987**

	1989	1988	1987
	Rp	Rp	Rp
<b><u>LABA DITAHAN BELUM DITENTUKAN</u></b>			
<b><u>PENGGUNAANNYA:</u></b>			
SISA AWAL TAHUN	620.053.964,91	471.438.029,84	383.828.691,55
LABA PERIODE/TAHUN INI	436.143.173,50	385.535.935,07	195.294.338,29
	<u>1.056.197.138,41</u>	<u>856.973.964,91</u>	<u>579.123.029,84</u>
<b>PEMBAGIAN LABA:</b>			
Dividen tunai	--	(153.000.000,- )	(2.880.000,- )
Pembagian laba untuk pemegang tanda laba	--	(1.420.000,- )	(2.010.000,- )
Tantieme Direksi & Dewan Komisaris	--	(32.500.000,- )	(40.495.000,- )
Penyisihan untuk:			
Keperluan sosial pegawai (dicadangkan)	--	(25.000.000,- )	(31.150.000,- )
Cadangan umum	--	(25.000.000,- )	(31.150.000,- )
Jumlah pembagian laba	<u>--</u>	<u>(236.920.000,- )</u>	<u>(107.685.000,- )</u>
SISA AKHIR PERIODE/TAHUN LABA DITAHAN BELUM DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	<u>1.056.197.138,41</u>	<u>620.053.964,91</u>	<u>471.438.029,84</u>
<b><u>LABA DITAHAN TELAH DITENTUKAN</u></b>			
<b><u>PENGGUNAANNYA:</u></b>			
SISA AWAL TAHUN	369.007.000,-	319.007.000,-	256.707.000,-
PENYISIHAN TAHUN INI	--	50.000.000,-	62.300.000,-
SISA AKHIR PERIODE/TAHUN LABA DITAHAN TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	<u>369.007.000,-</u>	<u>369.007.000,-</u>	<u>319.007.000,-</u>
<b>JUMLAH LABA DITAHAN AKHIR PERIODE/ TAHUN</b>	<u>1.425.204.138,41</u>	<u>989.060.964,91</u>	<u>790.445.029,84</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



**PT ASURANSI BINTANG**

**PERHITUNGAN PERUBAHAN POSISI KEUANGAN**

**ENAM BULAN & TAHUN BERAKHIR 30 JUNI 1989, 31 DESEMBER 1988 & 1987**

	<u>1989</u>	<u>1988</u>	<u>1987</u>
	Rp	Rp	Rp
<b>MODAL KERJA DIPEROLEH DARI :</b>			
<b>Operasi:</b>			
Laba bersih	436.143.173,50	385.535.935,07	195.294.338,29
Beban-beban yang tidak memerlukan modal kerja periode/tahun ini:			
Penyusutan aktiva tetap berwujud	122.067.452,80	260.252.750,94	297.617.566,94
Penyusutan aktiva tetap dalam capital lease	37.130.299,59	61.883.832,54	-, -
Amortisasi aktiva jangka panjang lainnya	6.284.627,76	12.569.255,52	12.569.255,52
(Laba) Rugi penjualan aktiva tetap	<u>(10.560.458,90)</u>	<u>(49.096.119,56)</u>	<u>2.874,80</u>
Modal kerja diperoleh dari operasi	591.065.094,75	671.145.654,51	505.484.035,55
Pendapatan penjualan aktiva tetap berwujud	19.459.083,23	420.212.816,31	28.093.825,05
Reklasifikasi sewa jangka panjang dibayar dimuka ke sewa dibayar dimuka	32.745.903,94	20.906.055,50	57.668.975,24
Pelunasan piutang jangka panjang	-, -	17.580.717,43	-, -
Reklasifikasi piutang jangka panjang ke jatuh waktu dalam satu tahun	54.922.135,88	11.812.769,75	23.958.950,58
Reklasifikasi piutang jangka panjang ke piutang-piutang lain	-, -	834.169,09	-, -
Penambahan penerimaan dimuka jangka panjang	-, -	2.895.901,96	3.502.768,98
Penambahan kewajiban dari capital lease, jatuh waktu lewat satu tahun	-, -	190.151.470,18	-, -
Penambahan modal saham disetor	-, -	-, -	500.000.000,-
<b>Jumlah perolehan modal kerja</b>	<u>698.192.217,80</u>	<u>1.335.539.554,73</u>	<u>1.118.708.555,40</u>



	1989	1988	1987
	Rp	Rp	Rp
<b>MODAL KERJA DIGUNAKAN UNTUK :</b>			
Penambahan investasi	100.000.000,--	2.515.000,--	970.000,--
Perolehan aktiva tetap berwujud	181.864.641,35	259.786.286,50	627.842.515,50
Penambahan aktiva tetap dalam capital lease	--	456.610.716,31	--
Penambahan uang muka aktiva tetap	42.465.600,--	3.750.000,--	13.578.400,--
Penambahan sewa jangka panjang	44.432.600,--	27.248.007,28	69.977.375,--
Penambahan piutang jangka panjang	35.055.099,02	80.218.258,22	90.000.000,--
Reklasifikasi penerimaan dimuka jangka panjang ke penerimaan dimuka jangka pendek	2.296.291,62	4.257.359,11	17.728.260,67
Reklasifikasi kewajiban dari capital lease jatuh waktu lewat satu tahun ke bagian jangka pendek	76.936.528,08	--	--
Pembagian laba tunai	--	186.920.000,--	45.385.000,--
	<u>483.050.760,07</u>	<u>1.021.305.627,42</u>	<u>865.481.551,17</u>
<b>Jumlah penggunaan modal kerja</b>	<u>483.050.760,07</u>	<u>1.021.305.627,42</u>	<u>865.481.551,17</u>

<b>KENAIKAN MODAL KERJA</b>	<u>215.141.457,73</u>	<u>314.233.927,31</u>	<u>253.227.004,23</u>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI  
MODAL KERJA:**

Penambahan aktiva tetap dari penyesuaian nilai perolehan harta berwujud 1 Januari 1987	--	--	434.819.506,76
Penambahan aktiva tetap berwujud dari reklasifikasi bangunan dalam pelaksanaan	--	46.578.000,--	150.648.700,--
Penambahan aktiva tetap berwujud dari reklasifikasi uang muka aktiva tetap	--	13.578.400,--	--
Pemindahan sisa laba tidak disisihkan ke sisa laba disisihkan	--	50.000.000,--	62.300.000,--

<b>Jumlah transaksi yang tidak mempengaruhi modal kerja</b>	<u>--</u>	<u>110.156.400,--</u>	<u>647.768.206,76</u>
---	-----------	-----------------------	-----------------------



**PERINCIAN PERUBAHAN MODAL KERJA**

**ENAM BULAN & TAHUN BERAKHIR 30 JUNI 1989, 31 DESEMBER 1988 & 1987**

	1989	1988	1987
	Rp	Rp	Rp
<b><u>KENAIKAN(PENURUNAN) AKTIVA LANCAR</u></b>			
Kas & bank	82.992.451,33	(68.455.693,09)	(10.619.167,18)
Uang dalam pengiriman	268.628.925,-	40.666.000,-	(6.350.000,-)
Investasi jangka pendek	270.299.066,54	549.077.695,06	394.659.298,60
Tagihan-tagihan	482.969.478,66	(13.379.460,96)	(42.101.618,60)
Pembayaran-pembayaran dimuka	351.476.631,80	(92.711.151,90)	150.316.387,20
<b>Jumlah kenaikan aktiva lancar</b>	<b>1.456.366.553,33</b>	<b>415.197.389,11</b>	<b>485.904.900,02</b>
<b><u>PENURUNAN(KENAIKAN) KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</u></b>			
Klaim masih harus dibayar	(322.314.563,64)	538.487.054,69	(635.904.489,10)
Premi harus dikembalikan	(51.889.828,38)	(10.359.201,84)	(22.742.842,83)
Hutang komisi	(13.471.550,97)	(74.167.534,91)	50.203.404,44
Maskapai asuransi, sisa kredit	(189.165.539,19)	(20.754.189,84)	753.047.827,59
Hutang bank	(277.329.175,-)	100.000.000,-	(100.010.000,-)
Hutang pajak	(92.978.821,30)	(52.185.824,88)	29.339.652,96
Hutang-hutang lain	58.877.006,31	(15.441.118,65)	174.242.900,63
Biaya masih harus dibayar	19.841.668,40	(65.687.041,12)	7.801.865,67
Penerimaan-penerimaan dimuka	(19.937.299,99)	12.153.134,21	(18.923.628,76)
Kewajiban capital lease, bagian-bagian jatuh waktu dalam satu tahun	(15.367.329,95)	(130.394.486,65)	-
Cadangan premi	(268.446.876,32)	(426.829.604,16)	(338.669.669,28)
Cadangan klaim	(69.042.785,57)	44.215.351,35	(131.062.917,11)
<b>Jumlah (kenaikan)penurunan kewajiban jangka pendek</b>	<b>(1.241.225.095,60)</b>	<b>(100.963.461,80)</b>	<b>(232.677.895,79)</b>
<b>KENAIKAN MODAL KERJA</b>	<b>215.141.457,73</b>	<b>314.233.927,31</b>	<b>253.227.004,23</b>
Modal kerja awal periode/tahun	(185.360.316,35)	(499.594.243,66)	(752.821.247,89)
Modal kerja akhir periode/tahun	<b>29.781.141,38</b>	<b>(185.360.316,35)</b>	<b>(499.594.243,66)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



**PT ASURANSI BINTANG**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**ENAM BULAN & TAHUN BERAKHIR 30 JUNI 1989, 31 DESEMBER 1988 & 1987**

**1. UMUM**

- a. PT Asuransi Bintang didirikan dengan akte notaris Raden Meester Soewandi tanggal 17 Maret 1955 No. 63; akte ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan No. J.A.5/40/6 tanggal 5 Mei 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 1077 tanggal 16 Mei 1955, dan diumumkan dalam Tambahan No. 1083 pada Berita Negara No. 84 tanggal 21 Oktober 1955. Sampai tanggal neraca 30 Juni 1989 akte diatas mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akte notaris Sri Soetengsoe Abdoel Sjoekoer SH tanggal 6 April 1983, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan No. C2-6305.HT.01.04 TH.83 tanggal 16 September 1983, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 4081/1983 tanggal 22 Oktober 1983 dan diumumkan dalam Tambahan No. 1039 pada Berita Negara No. 97 tanggal 6 Desember 1983.
- b. Sesuai dengan pasal 2 Anggaran Dasarnya, Perseroan bergerak dibidang asuransi, termasuk reasuransi, diluar pertanggungan jiwa.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya Perseroan menganut secara konsisten kebijakan akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia. Prinsip-prinsip akuntansi yang penting, yang diterapkan dalam penyusunan laporan-laporan Perseroan, dapat diikhtisarkan sbb.:

- a. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual dengan konsep nilai perolehan/nilai historis, kecuali untuk aktiva tetap berwujud yang telah dinilai kembali (Cat. 2b). Perhitungan perubahan posisi keuangan disusun berdasarkan konsep modal kerja.
- b. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45/1986 tanggal 2 Oktober 1986, per 1 Januari 1987 Perseroan telah menilai kembali aktiva tetap berwujudnya yang diperoleh s/d 12 September 1986. Selisih penilaian kembali Rp 434.819.506,76 disajikan di neraca di seksi Modal Sendiri pada pos Selisih Penyesuaian Nilai Perolehan Harta Berwujud 1 Januari 1987.



Aktiva tetap yang dinilai kembali disusutkan dari nilai penyesuaiannya secara accounting, dengan cara garis lurus berdasarkan sisa taksiran masa manfaatnya yang semula pada awal 1987, sbb.: bangunan 7 1/7% s/d 50% setahun (14 - 2 tahun), inventaris 14% s/d 20% setahun (7 - 5 tahun), kendaraan bermotor 25% s/d 100% setahun (4 - 1 tahun).

Aktiva tetap berwujud perolehan sejak 1987 disajikan dengan nilai perolehannya, dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung sejak bulan aktiva yang bersangkutan digunakan, dengan cara garis lurus (straight line method), berdasarkan taksiran masa manfaatnya dengan prosentase tahunan dari harga perolehan sbb.:

Bangunan	: 6 2/3%	(15 tahun)
Inventaris & mesin kantor	: 12 1/2%	(8 )
Kendaraan	: 20	(5 )

- c. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara capital lease dicantumkan di neraca pada pos Aktiva Tetap dalam Capital Lease dengan harga tunainya, dan disusutkan seperti aktiva tetap lainnya. Sisa harga tunai yang belum dilunasi disajikan sebagai Kewajiban dari Capital Lease, sedang lease payments ybs. diperlakukan sebagai angsuran pelunasan jumlah pokok hutang, dan bagian bunganya sebagai beban bunga (perlakuan khusus untuk capital lease belum diatur dalam prinsip akuntansi Indonesia).
- d. Piutang tidak tertagih dihapuskan dengan cara penghapusan langsung, berdasarkan hasil penelaahan management atas keadaan masing-masing tagihan pada akhir tahun.
- e. Investasi jangka panjang dinilai dengan harga perolehan.
- f. Beban ditangguhkan (nilai perolehan program EDP) diamortisasikan dengan prosentase tetap 12 1/2% setahun (8 tahun) dari nilai perolehan, dihitung sejak bulan program EDP digunakan.
- g. Cadangan premi (premi yang pada akhir tahun belum merupakan pendapatan) dihitung atas dasar premi bersih tanggungan sendiri tahun ybs., dengan prosentase untuk tiap jenis pertanggungan menurut keputusan Menteri Keuangan No. 959/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983: untuk pengangkutan 30%, hull/casco/kapal 50%, jenis-jenis pertanggungan lain 40%.



- h. Cadangan klaim dihitung atas dasar kerugian retensi sendiri dari klaim yang sudah masuk tetapi belum diputuskan secara final pada akhir tahun.
- i. Transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs standard klien, yang berlaku untuk tiap-tiap bulan berdasarkan kurs jual tanggal terakhir bulan sebelumnya, dengan demikian tidak berbeda jauh dari kurs transaksi sebenarnya.

Sisa akhir tahun aktiva moneter dan kewajiban moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tengah tanggal neraca menurut daftar kurs konversi Bank Indonesia.

Laba(Rugi) kurs, yang direalisasi maupun yang belum direalisasi, diakui dalam tahun ybs. (laba bersih pada pos Pendapatan Lain-lain, rugi bersih pada pos Beban Lain-lain dalam perhitungan rugi-laba).

- j. Penyisihan Pajak Penghasilan WP Badan dihitung dengan menggunakan liability method, dari dasar laba kena pajak tahun ybs., tanpa melakukan penangguhan pajak penghasilan atas selisih antara laba accounting setelah pengurangan perbedaan-perbedaan permanen dan laba kena pajak.
- k. Laba operasi dan laba bersih per saham dihitung berdasarkan jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor pada tanggal neraca.

### 3. INVENTASI JANGKA PENDEK

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
Deposito jangka pendek (bukan wajib): 1989 Rp 835.522.942,- (bunga antara 15,25% s/d 21,5% setahun), US\$ 43.500,- (bunga antara 8,63% s/d 9,13% setahun) & ¥ 4.956.405,36 (bunga 4,13% setahun); 1988 Rp 121.441.699,- (bunga antara 16,5% s/d 21,5% setahun), US\$ 312.671,93 (bunga antara 7,5% s/d 9% setahun) & ¥ 4.885.032,97 (bunga 3% setahun); 1987 Rp 240.000.000,- (bunga 16% setahun) & US\$ 161.000,28 (bunga antara 6% s/d 10,25% setahun)	973.636.514,31	729.808.827,27	505.650.462,-
Promes dari lembaga keuangan non-bank, bunga 16,75% setahun	-	-	20.129.649,14
Dipindahkan	973.636.514,31	729.808.827,27	525.780.111,14



	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
Pindahan	973.636.514,31	729.808.827,27	525.780.111,14
Securities account pada lembaga keuangan di:			
Singapore: 1989 US\$ 293.500,-- & ¥ 528.590,--; 1988 US\$ 263.250,-- & ¥ 3.375.111,--; 1987 US\$ 18.750,-- & ¥ 24.322.349,--	526.879.747,09	501.973.389,61	357.061.284,33
Hongkong: 1989 US\$ 101.000,-- & ¥ 1.839.015,--; 1988 US\$ 101.000,-- & ¥ 1.839.015,--	<u>201.701.895,67</u>	<u>200.136.873,65</u>	--
Jumlah (US Dollar dengan kurs 1989 @ Rp 1.773,--; 1988 @ Rp 1.729,--; 1987 @ Rp 1.650,--; Yen dengan kurs ¥ 100 1989 Rp 1.230,49; 1988 Rp 1.387,04; 1987 Rp 1.340,84)	<u>1.702.218.157,07</u>	<u>1.431.919.090,53</u>	<u>882.841.395,47</u>

#### 4. PIUTANG PREMI

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
Rupiah	1.503.433.020,41	1.554.602.032,49	1.311.545.610,37
US Dollar: 1989 US\$ 690.044,05 @ 1.773,--; 1988 US\$ 388.249,27 @ Rp 1.729,--; 1987 US\$ 451.502,85 @ Rp 1.650,--	1.223.448.082,93	671.282.979,08	744.979.702,50
Valuta asing lainnya, ekuivalen US Dollar: 1989 US\$ 41.810,71 @ Rp 1.773,--; 1988 US\$ 55.773,63 @ Rp 1.729,--; 1987 US\$ 50.076,89 @ Rp 1.650,--	<u>74.130.398,74</u>	<u>96.432.606,27</u>	<u>82.626.866,66</u>
Jumlah sebelum penghapusan	2.801.011.502,08	2.322.317.617,84	2.139.152.179,53
Penghapusan	--	(4.628.135,73)	--
Jumlah setelah penghapusan	<u>2.801.011.502,08</u>	<u>2.317.689.482,11</u>	<u>2.139.152.179,53</u>



**5. MASKAPAI ASURANSI, SISA DEBET**

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
Rupiah	368.210.405,31	269.885.891,45	261.545.111,51
US Dollar: 1989 US\$ 259.268,47 @ Rp 1.773,-; 1988 US\$ 268.493,30 @ Rp 1.729,-; 1987 US\$ 303.022,67 @ Rp 1.650,-	459.682.997,31	464.224.915,87	499.987.405,50
Valuta asing lainnya, ekuivalen US Dollar: 1989 US\$ (75.402,05) @ Rp 1.773,-; 1988 US\$ (50.310,69) @ Rp 1.729,-, 1987 US\$ 31.607,15 @ Rp 1.650,-	<u>(133.687.830,31)</u>	<u>(86.987.183,01)</u>	<u>52.151.824,60</u>
Jumlah	<u>694.205.572,31</u>	<u>647.123.624,31</u>	<u>813.684.341,61</u>

**6. TAGIHAN-TAGIHAN LAIN**

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
Agen-agen asuransi	24.412.294,81	30.669.973,90	8.006.975,29
Pendapatan masih harus diterima (bunga giro, bunga deposito, bunga promes, dividen, sewa rumah, potongan harga pembelian aktiva tetap)	20.073.645,18	41.453.915,42	51.139.061,25
Kelebihan setor Pajak Perseroan 1971 & 1979	6.385.117,66	6.385.117,66	6.385.117,66
Tagihan ongkos polis/meterai, komisi profit maskapai asuransi	192.496.002,98	251.743.715,13	152.558.622,99
Pinjaman sementara eks karyawan, hasil tagihan premi masih harus diterima dari penagih	69.170.583,19	48.284.790,91	57.325.001,67
Tagihan customs bond	3.672.605,40	--	--
Jaminan bank jangka pendek pada PT Bank Niaga (pemegang saham)	--	80.000,-	--
Rekening koran dengan Yayasan Dana Kesejahteraan Bintang (pemegang saham)	101.570.330,71	107.948.082,23	122.442.532,50
Rekening koran dengan PT Bintang Kencana Sojahtera (hubungan khusus)	<u>34.631.802,17</u>	--	--
Jumlah sebelum penghapusan	452.412.382,10	486.565.595,25	397.857.311,36
Penghapusan tagihan ongkos polis & meterai, komisi profit maskapai asuransi, tagihan premi masih harus diterima dari penagih	<u>(27.035.257,99)</u>	--	--
Jumlah setelah penghapusan	<u>425.377.124,11</u>	<u>486.565.595,25</u>	<u>397.857.311,36</u>



**7. PEMBAYARAN-PEMBAYARAN DIMUKA**

	1989	1988	1987
	Rp	Rp	Rp
Pajak Penghasilan WP Badan dibayar dimuka	87.818.955,86	56.104.406,85	49.131.787,68
Pajak Perseroan dibayar dimuka: MPS, MPO Waba, PBDR atas dividen diterima 1980, 1981 & 1982	30.805.143,90	30.805.143,90	30.805.143,90
Premi asuransi	16.146.045,47	-,-	-,-
Sewa/tunjangan perumahan dibayar dimuka, jangka pendek	55.004.229,73	54.807.185,37	48.243.470,31
Persediaan meterai, perangko, barang cetakan & keperluan kantor	101.047.486,50	87.840.398,50	83.305.937,08
Biaya belajar karyawan	14.853.616,-	29.707.228,-	-,-
Uang muka keperluan dinas	45.519.590,-	12.394.302,-	-,-
Pengurusan/perbaikan barang-barang subrogasi	29.036.265,-	8.886.265,-	12.006.965,-
Uang muka klaim, komisi, komisi profit	303.348.428,60	57.912.849,90	203.895.294,95
Biaya macam-macam dibayar dimuka	<u>19.401.436,93</u>	<u>13.046.786,67</u>	<u>9.854.500,-</u>
Jumlah	<u>702.981.197,99</u>	<u>351.504.566,19</u>	<u>437.243.098,92</u>

**8. INVESTASI JANGKA PANJANG**

	1989	1988	1987
	Rp	Rp	Rp
Deposito wajib, masa 1 tahun, pada 5 bank milik negara, bunga 1989 17,15% - 19,50%; 1988 17,5% - 18,5%; 1987 15% - 17%	272.000.000,-	172.000.000,-	172.000.000,-
Penyertaan dalam dana cadangan klaim Konsorsium Asuransi Resiko Khusus	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
Obligasi BTN 1974, Obligasi Pinjaman Konsolidasi 1959 dan Pinjaman Konsolidasi 1959	70.978,24	70.978,24	70.978,24
Sertifikat saham PT Biro Sertifikat Indonesia untuk saham biasa PT Bank Niaga 529 sertifikat nom./ harga peolehan @ Rp 5.000,- dan sertifikat saham luar negeri nom. US\$ 45.000,-	2.645.202,50	2.645.202,50	2.645.202,50



	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
<b>Saham-saham tidak kuran:</b>			
<b>Luar negeri:</b>			
<b>Niaga Finance Corporation Ltd.:</b>			
509.370 saham nom. US\$ 100.000,- (2% dari modal dasar US\$ 5.000.000,-, 5,95% dari modal ditempatkan/disetor US\$ 1.680.000,-)	64.122.000,-	64.122.000,-	64.122.000,-
<b>Dalam negeri:</b>			
<b>PT Bank Niaga:</b>			
3 saham istimewa nom. @ Rp 10.000,-, kurs 100%	30.000,-	30.000,-	30.000,-
88.755 saham biasa nom. @ Rp 5.000,-, kurs 100%	443.775.000,-	443.775.000,-	441.260.000,-
5.989 saham biasa nom. @ Rp 5.000,-, kurs 150%	44.917.500,-	44.917.500,-	44.917.500,-
87 saham biasa nom. @ Rp 5.000,-, kurs 200%	870.000,-	870.000,-	870.000,-
<b>Jumlah (3,26% dari modal saham dasar Rp 15.000.000.000,-, 3,40% dari modal saham ditempatkan dan disetor Rp 14.396.195.000,-)</b>	<b>489.592.500,-</b>	<b>489.592.500,-</b>	<b>487.077.500,-</b>
<b>PT Marein:</b>			
136 saham istimewa nom. @ Rp 10.000,-, kurs 100%	1.360.000,-	1.360.000,-	1.360.000,-
3.319 saham biasa nom. @ Rp 10.000,-, kurs 100%	33.190.000,-	33.190.000,-	33.190.000,-
<b>Jumlah (0,69% dari modal dasar Rp 5.000.000.000,-, 2,24% dari modal saham ditempatkan dan disetor Rp 1.544.450.000,-)</b>	<b>34.550.000,-</b>	<b>34.550.000,-</b>	<b>34.550.000,-</b>
<b>PT Usaha Sarana Sejati:</b>			
886 saham nominal @ Rp 1.000,-, (4,43% dari modal saham dasar Rp 50.000.000,-, 4,43% dari modal ditempatkan Rp 20.000.000,-), telah disetor 50%, dengan kurs 100%	443.000,-	443.000,-	443.000,-
<b>Jumlah, dengan harga perolehan</b>	<b>864.423.680,74</b>	<b>764.423.680,74</b>	<b>761.908.680,74</b>



**9. AKTIVA TETAP BERWUJUD.**

	1989	1988	1987
	Rp	Rp	Rp
<b>BANGUNAN:</b>			
Nilai penyesuaian 1 Januari 1987*	1.163.762.542,56	1.171.679.376,69	1.172.394.215,49
Harga perolehan	<u>438.921.144,-</u>	<u>384.690.644,-</u>	<u>252.519.965,-</u>
Jumlah sebelum penyusutan	1.602.683.686,56	1.556.370.020,69	1.424.914.180,49
Akumulasi penyusutan	<u>(263.114.174,13)</u>	<u>(207.008.464,95)</u>	<u>(96.186.823,49)</u>
Nilai buku	<u>1.339.569.512,43</u>	<u>1.349.361.555,74</u>	<u>1.328.727.357,-</u>
<b>INVENTARIS:</b>			
Nilai penyesuaian 1 Januari 1987*	364.533.607,51	368.279.563,11	531.832.766,25
Harga perolehan	<u>237.471.559,35</u>	<u>183.712.418,-</u>	<u>219.377.750,50</u>
Jumlah sebelum penyusutan	602.005.166,86	551.991.981,11	751.210.516,75
Akumulasi penyusutan	<u>(202.619.707,28)</u>	<u>(157.744.033,34)</u>	<u>(115.177.715,27)</u>
Nilai buku	<u>399.385.459,58</u>	<u>394.247.947,77</u>	<u>636.032.801,48</u>
<b>KENDARAAN:</b>			
Nilai penyesuaian 1 Januari 1987*	80.273.163,10	88.304.907,26	156.392.227,85
Harga perolehan	<u>183.332.000,-</u>	<u>109.457.000,-</u>	<u>124.866.800,-</u>
Jumlah sebelum penyusutan	263.605.163,10	197.761.907,26	281.259.027,85
Akumulasi penyusutan	<u>(99.708.041,75)</u>	<u>(89.417.881,63)</u>	<u>(82.638.896,-)</u>
Nilai buku	<u>163.897.121,35</u>	<u>108.344.025,63</u>	<u>198.620.131,85</u>
<b>JUMLAH:</b>			
Nilai penyesuaian 1 Januari 1987*	1.608.569.313,17	1.628.263.847,06	1.860.619.209,59
Harga perolehan	<u>859.724.703,35</u>	<u>677.860.062,-</u>	<u>596.764.515,50</u>
Jumlah sebelum penyusutan	2.468.294.016,52	2.306.123.909,06	2.457.383.725,09
Akumulasi penyusutan	<u>(565.441.923,16)</u>	<u>(454.170.379,92)</u>	<u>(294.003.434,76)</u>
<b>NILAI BUKU</b>	<u>1.902.852.093,36</u>	<u>1.851.953.529,14</u>	<u>2.163.380.290,33</u>

Biaya penyusutan (1989 Rp 122.067.452,80, 1988 Rp 262.372.236,86, 1987 Rp 252.953.853,51) dibebankan pada Biaya Operasi.

\* Peraturan Pemerintah No. 45/1986 tanggal 2 Oktober 1986, persetujuan Kepala Inspeksi Pajak Jakarta Pusat Satu No. Kep-1406/WPJ.11/1989 tanggal 14 Maret 1989.



## 10. AKTIVA TETAP DALAM CAPITAL LEASE

	1989	1988	1987
	Rp	Rp	Rp
<b>HARGA PEROLEHAN:</b>			
Inventaris	229.123.459,82	229.123.459,82	-
Kendaraan	227.487.256,49	227.487.256,49	-
	456.610.716,31	456.610.716,31	-
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	(99.014.132,13)	(61.883.832,54)	-
<b>NILAI BUKU AKHIR TAHUN</b>	<u>357.596.584,18</u>	<u>394.726.883,77</u>	-

Pembayaran lease terdiri atas 36 pembayaran bulanan, @ Rp 3.652.722 mulai 26 Pebruari 1988 s/d 26 Januari 1991 dan @ Rp 12.146.009,- mulai 17 Maret 1988 s/d 17 Pebruari 1991, dengan hak opsi pembelian Rp 45.661.071,31 (10%).

Biaya penyusutan (1989 Rp 37.130.299,59; 1988 Rp 61.883.832,54) dibebankan pada Biaya Operasi.

## 11. AKTIVA JANGKA PANJANG LAINNYA

	1989	1988	1987
	Rp	Rp	Rp
Jaminan keanggotaan Dewan Asuransi Indonesia	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
Uang muka aktiva tetap	46.215.600,-	3.750.000,-	13.578.400,-
Bangunan dalam Pelaksanaan	-	-	46.578.000,-
Program EDP, setelah amortisasi	57.141.663,65	63.426.291,41	75.995.546,93
Sewa/tunjangan perumahan jangka panjang dibayar dimuka	63.314.911,68	51.628.215,62	45.286.263,84
Piutang pemegang saham (pelunasan selambatnya 1992)	75.000.000,-	75.000.000,-	75.000.000,-
Piutang pegawai jangka panjang (untuk pembelian kendaraan bermotor & piutang General Manager, 1989 jatuh waktu 1990 s/d 1993; 1988 jatuh waktu 1990 s/d 1993; 1987 jatuh waktu 1989 s/d 1991)	-78.514.868,65	98.481.905,51	48.720.303,56
Garansi bank	-	1.500.000,-	1.500.000,-
Piutang lain jangka panjang	1.829.000,-	1.729.000,-	-
Jumlah sebelum penghapusan	323.016.043,98	296.515.412,54	307.658.514,33
Penghapusan garansi bank	-	(1.500.000,-)	-
<b>Jumlah, setelah penghapusan</b>	<u>323.016.043,98</u>	<u>295.015.412,54</u>	<u>307.658.514,33</u>



**12. MASKAPAI ASURANSI, SISA KREDIT**

	1989	1988	1987
	Rp	Rp	Rp
Rupiah	859.684.410,29	634.793.864,53	891.917.046,50
US Dollar: 1989 US\$ 419.006,23 @ Rp 1.773,-; 1988 US\$ 426.280,42 @ Rp 1.729,-; 1987 US\$ 218.762,09 @ Rp 1.650,-	742.898.045,79	737.038.846,18	360.957.448,50
Valuta asing lainnya ekuivalen US Dollar: 1989 US\$ 10.071,25 @ Rp 1.773,-; 1988 US\$ 34.378,56 @ Rp 1.729,-; 1987 US\$ 95.542,15 @ Rp 1.650,-	<u>17.856.323,86</u>	<u>59.440.530,04</u>	<u>157.644.555,91</u>
Jumlah	<u>1.620.438.779,94</u>	<u>1.431.273.240,75</u>	<u>1.410.519.050,91</u>

**13. HUTANG BANK**

	1989	1988	1987
	Rp	Rp	Rp
Merupakan jumlah pokok hutang jangka pendek pada PT Bank Niaga (pemegang saham), Jakarta, maksimum Rp 300.000.000,-, masa 8 Januari 1987 s/d 8 Januari 1988, diperpanjang s/d 8 Januari 1989 & 1990, bunga sesuai dengan tarip bank yang berlaku (efektif 1989 24% s/d 25%; 1988 21% s/d 27% & 1987 20% s/d 23% setahun), jaminan tanah beserta bangunan kantor Jl. Majapahit 30, Jakarta	<u>277.339.175,-</u>	<u>10.000,-</u>	<u>100.010.000,-</u>



**14. HUTANG PAJAK**

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
Pajak-pajak mengenai akhir periode (disetor bulan berikutnya)	23.824.758,87	18.168.153,37	13.397.472,40
Pajak Penjualan eks 1985	2.820.979,44	2.820.979,44	2.822.873,44
Pajak Penghasilan pasal 21 perhitungan akhir	52.680.638,75	39.940.122,95	57.362.092,42
Pajak Perseroan 1983, penyisihan	--	--	5.676.973,45
Pajak Penghasilan WP Badan, penyisihan periode/tahun ini	74.581.700,--	136.351.650,--	58.863.050,--
Pajak Penghasilan WP Badan penyisihan 1988	136.351.650,--	--	--
Jumlah	<u>290.259.727,06</u>	<u>197.280.905,76</u>	<u>138.122.461,71</u>

**15. HUTANG LAIN-LAIN**

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
Uang titipan	--	6.245.183,--	1.245.183,--
Hubungan R/K dengan PT Bintang Kencana Sejahtera (hubungan khusus)	--	52.472.574,83	42.240.704,66
Macam-macam	250.000,--	209.248,48	--
Jumlah sebelum penghapusan	250.000,--	58.927.006,31	43.485.887,66
Penghapusan hutang PT Zorro Corporation	(200.000,--)	--	--
Jumlah setelah penghapusan	<u>50.000,--</u>	<u>58.927.006,31</u>	<u>43.485.887,66</u>

**16. PENERIMAAN-PENERIMAAN DIMUKA**

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
Uang muka penjualan aktiva tetap/barang subrogasi	20.844.500	--	--
Sewa jangka panjang Villa Tretes diterima dimuka, bagian yang akan menjadi pendapatan tahun y.a.d.	1.458.333,32	1.750.000,--	1.750.000,--
Premi bersih jangka panjang tanggungan sendiri diterima dimuka, bagian yang akan menjadi pendapatan tahun y.a.d.	6.070.092,89	6.685.626,22	18.838.760,43
Jumlah	<u>28.372.926,21</u>	<u>8.435.626,22</u>	<u>20.588.760,43</u>



**17. CADANGAN PREMI ASURANSI**

	1989	1988	1987
	Rp	Rp	Rp
Premi belum merupakan pendapatan akhir tahun:			
Kebakaran	1.164.761.237,63	1.119.196.272,04	764.199.099,03
Pengangkutan	247.293.465,55	203.572.293,54	215.008.162,44
Kendaraan	1.085.375.655,11	891.394.203,23	745.265.078,64
Varia	85.155.508,46	77.067.921,74	99.588.929,57
Hull	35.151.665,98	58.059.965,86	98.399.782,57
<b>Jumlah</b>	<b><u>2.617.737.532,73</u></b>	<b><u>2.349.290.656,41</u></b>	<b><u>1.922.461.052,25</u></b>

**18. CADANGAN KLAIM ASURANSI**

	1989	1988	1987
	Rp	Rp	Rp
Klaim belum diputuskan secara final akhir tahun:			
Kebakaran	147.951.181,33	100.139.201,78	206.079.578,57
Pengangkutan	74.088.320,30	102.827.998,08	55.663.138,62
Kendaraan	151.352.720,-	102.010.670,-	72.045.681,-
Varia	7.538.000,-	5.510.000,-	20.027.767,-
Hull	2.064.059,85	3.463.626,05	4.350.682,07
<b>Jumlah</b>	<b><u>382.994.281,48</u></b>	<b><u>313.951.495,91</u></b>	<b><u>358.166.847,26</u></b>

**19. PENERIMAAN DIMUKA JANGKA PANJANG**

	1989	1988	1987
	Rp	Rp	Rp
Sewa jangka panjang Villa Tretes diterima dimuka: 1988 pendapatan 1990, 1987 pendapatan 1989 & 1990	-	583.333,33	2.333.333,33
Premi bersih diterima dimuka tanggungan sendiri: 1989 pendapatan semester II 1990 s/d 1997; 1988 pendapatan 1990 s/d 1997; 1987 pendapatan 1989 s/d 1996	2.178.353,54	3.891.311,83	3.502.768,98
<b>Jumlah</b>	<b><u>2.178.353,54</u></b>	<b><u>4.474.645,16</u></b>	<b><u>5.836.102,31</u></b>



**20. MODAL SAHAM**

Berdasarkan putusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 September 1987 (notarisasi risalah oleh Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki SH tanggal 30 Oktober 1987 No. 854/1987), modal ditempatkan dan disetor dinaikkan dari Rp 1.000.000.000,- menjadi Rp 1.500.000.000,- (100 saham istimewa nominal @ Rp 500.000,- dan 14.500 saham biasa nominal @ Rp 100.000,-).

Pada akhir Juni 1989 dan akhir tahun 1988 & 1987 susunan pemegang saham dan kepemilikan saham masing-masing adalah sbb.:

	Saham Istimewa nom. @ Rp 500.000,-		Saham Biasa nom. @ Rp 100.000,-		Jumlah Nominal
	Lembar	Rp	Lembar	Rp	Rp
Tn. Idham	29	14.500.000,-	5.651	565.100.000,-	579.600.000,-
Tn. Soedarpo Sastrosatomo	21	10.500.000,-	3.392	339.200.000,-	349.700.000,-
Ny. Indra Wibowo	21	10.500.000,-	279	27.900.000,-	38.400.000,-
Ny. Evi Elka Pangestu	10	5.000.000,-	241	24.100.000,-	29.100.000,-
Tn. Roestam Moenaf	10	5.000.000,-	150	15.000.000,-	20.000.000,-
Yayasan Dana Kesejahteraan Bintang	9	4.500.000,-	1.070	107.000.000,-	111.500.000,-
Yayasan Dana Tunjangan Hari Tua Bank Niaga	-	-,-	1.000	100.000.000,-	100.000.000,-
Tn. I. Jonosewojo	-	-,-	660	66.000.000,-	66.000.000,-
Tn. B. Munir Sjamsoedin MBA	-	-,-	750	75.000.000,-	75.000.000,-
Tn. R. Mardanoes	-	-,-	414	41.400.000,-	41.400.000,-
PT Bank Niaga	-	-,-	394	39.400.000,-	39.400.000,-
Nn. Siti Chodijah Djuwita	-	-,-	306	30.600.000,-	30.600.000,-
Tn. J.R. Koesman	-	-,-	193	19.300.000,-	19.300.000,-
Jumlah modal dasar, ditempatkan & disetor	<u>100</u>	<u>50.000.000,-</u>	<u>14.500</u>	<u>1.450.000.000,-</u>	<u>1.500.000.000,-</u>



**21. SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP**

	1989	1988	1987
	Rp	Rp	Rp
Sisa selisih penilaian kembali aktiva tetap 1971, berasal dari penilaian kembali aktiva tetap sesuai dengan SK Menteri Keuangan No.. 508/MK/II/1971 tanggal 7 Juli 1971 Rp 7.401.990,01, dikurangi jumlah yang dipindahkan ke modal saham dalam tahun 1977 Rp 7.400.000,-	<u>1.990,01</u>	<u>1.990,01</u>	<u>1.990,01</u>
Sisa selisih penilaian kembali aktiva tetap 1 Januari 1979, berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 109/KMK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979 dan Surat Keputusan Penilaian Kembali Aktiva Tetap 1 Januari 1979 KIP Jakarta Pusat Satu No. KEP-3144/WPJ.03/KI-1120/1980 tanggal 15 Nopember 1980:			
Nilai baru 1 Januari 1979	438.730.856,27	438.730.856,27	438.730.856,27
Nilai buku fiskal	<u>(275.852.092,81)</u>	<u>(275.852.092,81)</u>	<u>(275.852.092,81)</u>
Selisih penilaian kembali, fiskal	<u>162.878.763,46</u>	<u>162.878.763,46</u>	<u>162.878.763,46</u>
Beda selisih penilaian kembali aktiva tetap 1 Januari 1979, fiskal dan accounting:			
Nilai buku fiskal	275.852.092,81	275.852.092,81	275.852.092,81
Nilai buku accounting	<u>(296.480.243,45)</u>	<u>(296.480.243,45)</u>	<u>(296.480.243,45)</u>
	<u>(20.628.150,64)</u>	<u>(20.628.150,64)</u>	<u>(20.628.150,64)</u>
Selisih penilaian kembali, accounting	142.250.612,82	142.250.612,82	142.250,82
Dipindahkan sebagai setoran modal saham dalam tahun 1982	<u>(140.000.000,-)</u>	<u>(140.000.000,-)</u>	<u>(140.000.000,-)</u>
Sisa selisih penilaian kembali aktiva tetap 1 Januari 1979	<u>2.250.612,82</u>	<u>2.250.612,82</u>	<u>2.250.612,82</u>
Selisih penyesuaian nilai perolehan harta berwujud 1 Januari 1987, karena penyesuaian nilai perolehan aktiva tetap berwujud perolehan s/d 1986, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45/1986 tanggal 2 Oktober 1986 dan persetujuan Inspeksi Pajak Jakarta Pusat Satu No. Kep-1406/WPJ.11/KI.11/1989 tanggal 14 Maret 1989:			
Golongan I:			
Nilai penyesuaian 1 Januari 1987	142.404.834,33	142.404.834,33	142.404.834,33
Nilai buku fiskal 1 Januari 1987	<u>(88.320.203,96)</u>	<u>(88.320.203,96)</u>	<u>(88.320.203,96)</u>
Selisih penyesuaian nilai perolehan	<u>54.084.630,37</u>	<u>54.084.630,37</u>	<u>54.084.630,37</u>



	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
<b>Golongan II:</b>			
Nilai penyesuaian 1 Januari 1987	333.235.695,24	333.235.695,24	333.235.695,24
Nilai buku fiskal 1 Januari 1987	<u>(255.503.677,91)</u>	<u>(255.503.677,91)</u>	<u>(255.503.677,91)</u>
Selisih penyesuaian nilai perolehan	<u>77.732.017,33</u>	<u>77.732.017,33</u>	<u>77.732.017,33</u>
<b>Golongan Bangunan:</b>			
Nilai penyesuaian 1 Januari 1987	1.221.454.127,18	1.221.454.127,18	1.221.454.127,18
Nilai buku fiskal 1 Januari 1987	<u>(918.451.268,12)</u>	<u>(918.451.268,12)</u>	<u>(918.451.268,12)</u>
Selisih penyesuaian nilai perolehan	<u>303.002.859,06</u>	<u>303.002.859,06</u>	<u>303.002.859,06</u>
Jumlah selisih penyesuaian nilai perolehan harta berwujud 1987	<u>434.819.506,76</u>	<u>434.819.506,76</u>	<u>434.819.506,76</u>
Jumlah selisih penilaian kembali aktiva tetap	<u>437.072.109,59</u>	<u>437.072.109,59</u>	<u>437.072.109,59</u>

## 22. PREMI KOTOR

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
Kebakaran	941.517.823,79	6.635.104.548,75	6.295.263.589,67
Pengangkutan	1.229.646.985,85	2.502.753.960,88	2.205.236,08
Kendaraan	2.606.214.289,-	3.517.610.650,50	3.070.376.892,28
Varia	499.091.460,11	514.191.425,47	920.757.567,05
Hull	<u>451.169.644,42</u>	<u>1.642.516.419,24</u>	<u>1.637.921.949,16</u>
Jumlah	<u>8.727.640.203,17</u>	<u>14.812.177.004,84</u>	<u>14.129.556.165,24</u>

## 23. KOMISI REASURANSI

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
Kebakaran	704.283.779,09	1.381.305.568,67	1.039.258.049,45
Pengangkutan	173.995.084,97	462.025.081,40	348.195.230,44
Kendaraan	1.924.697,12	2.530.331,91	145.729.018,02
Varia	118.640.238,13	95.385.967,26	216.659.352,46
Hull	<u>58.336.587,53</u>	<u>90.688.319,89</u>	<u>38.926.014,28</u>
Jumlah	<u>1.057.180.386,84</u>	<u>2.031.935.269,13</u>	<u>1.788.767.664,65</u>



## 24. PENDAPATAN INVESTASI

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
Investasi jangka pendek:			
Bunga deposito berjangka bukan wajib, promes, dikurangi rugi securities account pada lembaga keuangan di Singapore [1989 Rp (-,-); 1988 Rp (41.156.079,08); 1987 Rp (8.838.158,92)]	54.826.550,39	72.151.952,34	49.625.889,73
Investasi jangka panjang:			
Bunga deposito wajib	19.960.993,51	30.422.302,73	31.934.837,61
Dividen dari 4 perseroan investee	13.700.318,91	89.161.947,85	96.199.201,12
Bagian keuntungan Konsorsium Asuransi Resiko Khusus	-	663.373,53	-
Jumlah pendapatan investasi jangka panjang	<u>33.661.312,42</u>	<u>120.247.624,11</u>	<u>128.134.038,73</u>
Jumlah pendapatan investasi	<u>88.487.862,81</u>	<u>192.399.576,45</u>	<u>177.759.928,46</u>

## 25. PENGGANTIAN KERUGIAN REASURANSI

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
Kebakaran	1.028.521.672,68	950.997.413,45	727.525.214,40
Pengangkutan	78.908.155,21	194.277.529,52	1.078.050.591,63
Kendaraan	4.875.000,-	101.642.158,22	417.913.714,96
Varia	49.396.902,60	18.901.733,-	10.625.958,-
Hull	<u>372.510.222,12</u>	<u>16.318.438,73</u>	<u>525.726.576,42</u>
Jumlah	<u>1.534.211.952,61</u>	<u>1.282.137.272,92</u>	<u>2.759.842.055,41</u>



**26. KOMISI PREMI ASURANSI**

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
Kebakaran	(744.985.415,66)	(917.357.094,81)	(888.046.106,10)
Pengangkutan	(354.207.884,87)	(876.539.508,54)	(769.426.828,82)
Kendaraan	(723.022.387,-)	(1.172.339.415,85)	(970.194.526,94)
Varia	(130.396.437,76)	(140.489.681,49)	(227.143.565,60)
Hull	(53.392.826,06)	(106.808.486,70)	(64.860.401,02)
Jumlah	<u>(2.006.004.951,35)</u>	<u>(3.213.534.187,39)</u>	<u>(2.919.671.428,49)</u>

**27. PREMI REASURANSI**

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
Kebakaran	(2.439.866.915,46)	(4.301.062.342,50)	(4.535.977.785,45)
Pengangkutan	(540.974.211,29)	(1.409.665.221,94)	(1.067.310.693,91)
Kendaraan	(99.864.514,72)	(119.316.058,44)	(382.748.686,77)
Varia	(375.089.038,78)	(276.417.906,87)	(661.301.030,01)
Hull	(461.679.333,85)	(1.510.276.320,71)	(1.415.187.997,29)
Jumlah	<u>(3.917.474.014,10)</u>	<u>(7.616.737.850,46)</u>	<u>(8.062.526.193,43)</u>

**28. KENAIKAN CADANGAN PREMI**

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
Premi belum merupakan pendapatan awal periode/tahun:			
Kebakaran	538.814.743,10	764.199.099,03	694.882.345,52
Pengangkutan	108.816.820,39	215.008.162,44	181.115.447,41
Kendaraan	520.119.381,88	745.265.078,64	547.881.432,08
Varia	36.810.901,96	99.588.929,57	69.880.586,26
Hull	20.125.335,90	98.399.782,57	90.031.571,70
Jumlah	<u>1.224.687.183,23</u>	<u>1.922.461.052,25</u>	<u>1.583.791.382,97</u>



Premi belum merupakan pendapatan akhir periode/tahun:

	1989 Rp	1988 Rp	
Kebakaran	(584.379.708,69)	(1.119.196.272,04)	(764.193,00)
Pengangkutan	(152.537.992,40)	(203.572.293,54)	(215.008,00)
Kendaraan	(714.100.833,76)	(891.394.203,23)	(745.265,00)
Varia	(44.898.488,68)	(77.067.921,74)	(99.588,92)
Hull	<u>2.782.963,98</u>	<u>(58.059.965,86)</u>	<u>(98.399,72)</u>
Jumlah	<u>(1.493.134.059,55)</u>	<u>(2.349.290.656,41)</u>	<u>(1.922.461.052,00)</u>

(Kenaikan)Penurunan cadangan premi:

Kebakaran	(45.564.965,59)	(354.997.173,01)	(69.316.753,51)
Pengangkutan	(43.721.172,01)	11.435.868,90	(33.892.715,03)
Kendaraan	(193.981.451,88)	(146.129.124,59)	(197.383.646,56)
Varia	(8.087.586,72)	22.521.007,83	(29.708.343,31)
Hull	<u>22.908.299,88</u>	<u>40.339.816,71</u>	<u>(8.368.210,87)</u>
Jumlah	<u>(268.446.876,32)</u>	<u>(426.829.604,16)</u>	<u>(338.669.669,28)</u>

## 29. KLAIM REASURANSI

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
Kebakaran	(1.206.166.850,41)	(1.550.127.398,06)	(1.356.881.284,89)
Pengangkutan	(226.500.893,10)	(347.363.794,19)	(1.294.219.038,02)
Kendaraan	(892.699.994,-)	(1.475.109.235,10)	(1.450.322.642,17)
Varia	(89.768.515,72)	(118.572.109,95)	(76.212.222,61)
Hull	<u>(396.838.583,13)</u>	<u>(122.980.200,64)</u>	<u>(588.859.196,74)</u>
Jumlah	<u>(2.811.974.836,36)</u>	<u>(3.614.152.737,94)</u>	<u>(4.766.494.384,43)</u>



**30. (KENAIKAN)PENURUNAN CADANGAN KLAIM**

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
<b>Cadangan klaim awal periode/tahun:</b>			
Kebakaran	100.139.201,78	206.079.578,57	84.711.498,55
Pengangkutan	102.827.998,08	55.663.138,62	81.608.078,25
Kendaraan	102.010.670,-	72.045.681,-	51.544.230,-
Varia	5.510.000,-	20.027.767,-	4.834.167,-
Hull	<u>3.463.626,05</u>	<u>4.350.682,07</u>	<u>4.405.956,35</u>
Jumlah	<u>313.951.495,91</u>	<u>358.166.847,26</u>	<u>227.103.930,15</u>
<b>Cadangan klaim akhir periode/tahun:</b>			
Kebakaran	(147.951.181,33)	(118.639.980,36)	(206.079.578,57)
Pengangkutan	(74.088.320,30)	(84.327.219,50)	(55.663.138,62)
Kendaraan	(151.352.720,-)	(102.010.670,-)	(72.045.681,-)
Varia	(7.538.000,-)	(5.510.000,-)	(20.027.767,-)
Hull	<u>(2.064.059,85)</u>	<u>(3.463.626,05)</u>	<u>(4.350.682,07)</u>
Jumlah	<u>(382.994.281,48)</u>	<u>(313.951.495,91)</u>	<u>(358.166.847,26)</u>
<b>(Kenaikan)Penurunan cadangan klaim:</b>			
Kebakaran	(47.811.979,55)	87.439.598,21	(121.368.080,02)
Pengangkutan	28.739.677,78	(28.664.080,88)	25.944.939,63
Kendaraan	(49.342.050,-)	(29.964.989,-)	(20.501.451,-)
Varia	(2.028.000,-)	14.517.767,-	(15.193.600,-)
Hull	<u>1.399.566,20</u>	<u>887.056,02</u>	<u>55.274,28</u>
Jumlah	<u>(69.042.785,57)</u>	<u>44.215.351,35</u>	<u>(131.062.917,11)</u>

**31. LABA KOTOR OPERASI**

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
<b>Pendapatan premi bersih tanggungan sendiri:</b>			
Premi kotor	8.727.640.203,17	14.812.177.004,84	14.129.556.165,24
Komisi premi asuransi	<u>(2.006.004.951,35)</u>	<u>(3.213.534.187,39)</u>	<u>(2.919.671.428,48)</u>
Jumlah premi bersih	6.721.635.251,82	11.598.642.817,45	11.209.884.736,76



	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
Premi reasuransi	(3.917.474.014,10)	(7.616.737.850,46)	(8.062.526.193,43)
Komisi reasuransi	<u>1.057.180.386,84</u>	<u>2.031.935.269,13</u>	<u>1.788.767.664,65</u>
Jumlah premi bersih tanggungan sendiri	3.861.341.624,56	6.013.840.236,12	4.936.126.207,98
Cadangan premi akhir periode ini	(1.493.134.059,55)	(2.349.290.656,41)	(1.922.461.052,25)
Cadangan premi akhir periode yang lalu	<u>1.224.687.183,23</u>	<u>1.922.461.052,25</u>	<u>1.583.791.382,97</u>
Jumlah pendapatan premi bersih tanggungan sendiri	<u>3.592.894.748,24</u>	<u>5.587.010.631,96</u>	<u>4.597.456.538,70</u>
Kerugian beban sendiri:			
Klaim kotor	(2.811.974.836,36)	(3.614.152.737,94)	(4.766.494.384,43)
Penggantian kerugian reasuransi	<u>1.534.211.952,61</u>	<u>1.282.137.272,92</u>	<u>2.759.842.055,41</u>
Jumlah kerugian bersih	(1.277.762.883,75)	(2.332.015.465,02)	(2.006.652.329,02)
Cadangan klaim akhir periode ini	(382.994.281,48)	(313.951.495,91)	(358.166.847,26)
Cadangan klaim akhir periode yang lalu	<u>313.951.495,91</u>	<u>358.166.847,26</u>	<u>227.103.930,15</u>
Jumlah kerugian beban sendiri	<u>(1.346.805.669,32)</u>	<u>(2.287.800.113,67)</u>	<u>(2.137.715.246,13)</u>
Laba kotor sebelum pendapatan investasi	2.246.089.078,92	3.299.210.518,29	2.459.741.292,57
Pendapatan investasi (Cat. 24)	<u>88.487.862,81</u>	<u>192.399.576,45</u>	<u>177.759.928,46</u>
Laba kotor setelah pendapatan investasi	2.334.576.941,73	3.491.610.094,74	2.637.501.221,03
Biaya operasi:			
Biaya pegawai	(1.012.527.916,36)	(1.700.945.627,46)	(1.488.281.746,71)
Biaya kantor, umum	(406.163.195,13)	(652.188.745,74)	(510.237.667,03)
Biaya gedung, kendaraan	(161.718.289,42)	(300.795.277,63)	(254.492.735,89)
Biaya penyusutan, amortisasi	<u>(182.139.210,83)</u>	<u>(369.429.361,48)</u>	<u>(343.122.612,24)</u>
Jumlah biaya operasi	<u>(1.762.548.611,74)</u>	<u>(3.023.359.012,31)</u>	<u>(2.596.134.761,87)</u>
Laba operasi	<u>572.028.329,99</u>	<u>468.251.082,43</u>	<u>41.366.459,16</u>



**32. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN**

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
<b>Pendapatan lain-lain:</b>			
Bunga giro, pinjaman karyawan	5.904.426,26	11.986.414,52	15.647.637,96
Laba kurs	57.551.409,51	49.008.112,36	120.070.130,75
Laba penjualan aktiva tetap	10.560.158,90	49.096.119,56	--
Pendapatan kepemimpinan koasuransi, komisi keagenan	--	29.194.771,50	103.350.731,52
Macam-macam	<u>6.296.680,16</u>	<u>15.494.970,50</u>	<u>5.205.394,75</u>
Jumlah pendapatan lain-lain	<u>80.312.674,83</u>	<u>154.780.388,44</u>	<u>244.273.894,98</u>
<b>Beban lain-lain</b>			
Bunga capital lease, premi yang ditahan, pinjaman bank	(43.062.798,21)	(85.626.322,37)	(13.930.767,13)
Rugi penjualan aktiva tetap	--	--	(2.874,80)
Koreksi pajak-pajak tahun-tahun lalu	--	(9.389.427,70)	(13.300.569,48)
Beban kepemimpinan koasuransi, komisi keagenan	(63.577.304,71)	--	--
Penghapusan piutang premi, biaya polis, garansi bank	(3.846.879,38)	(6.128.135,73)	(4.248.754,44)
Penghapusan piutang eks karyawan, premi masih harus disetor oleh penagih	(31.129.149,02)	--	--
Jumlah beban lain-lain	<u>(141.616.131,32)</u>	<u>(101.143.885,80)</u>	<u>(31.482.965,85)</u>
Pendapatan lain-lain dikurangi beban lain-lain	<u>(61.303.456,49)</u>	<u>53.636.502,64</u>	<u>212.790.929,13</u>



**33. PENYISIHAN PAJAK PENGHASILAN (WP BADAN)**

	1989 Rp	1988 Rp	1987 Rp
Laba accounting (1989 semester I didasarkan atas laba satu tahun 2 kali semester I), sebelum penyisihan PPh WP Badan	1.021.449.747,-	521.887.585,07	254.157.388,29
Koreksi-koreksi fiskal:			
Kenaikan cadangan premi	(389.311.907,48)	(19.968.356,84)	(81.148.617,72)
Laba penjualan aktiva tetap	(22.241.056,80)	(33.025.216,56)	(299.469,33)
Penyusutan aktiva tetap	90.578.544,78	142.487.347,48	(38.503.560,06)
Amortisasi beban ditangguhkan	1.963.945,52	(1.571.157,48)	(6.284.627,48)
Biaya leasing	(122.484.352,26)	(90.403.688,17)	-, -
Laba kurs devaluasi 1986 direalisir 1987	-, -	-, -	93.449.736,30
Bunga deposito	(143.419.688,38)	(135.473.142,45)	(58.421.483,46)
Biaya-biaya operasi yang tidak diperkenankan	6.788.975,62	22.786.209,95	22.373.986,46
	<u>(578.125.539,-)</u>	<u>(115.168.004,07)</u>	<u>(68.834.035,29)</u>
Laba fiskal	<u>443.324.208,-</u>	<u>406.719.581,-</u>	<u>185.323.353,-</u>

**Penyisihan Pajak Penghasilan WP Badan Semester I 1989:**

0%	X	Rp	208,-	-,-
15%	X	10.000.000,-	1.500.000,-	
25%	X	40.000.000,-	10.000.000,-	
35%	X	393.324.000,-	137.663.400,-	
<b>Jumlah satu tahun 2 kali semester I</b>				
		Rp	443.324.208,-	149.163.400,-
<b>Penyisihan semester I 1989: 6/12</b>				
			<u>74.581.700,-</u>	

**Penyisihan Pajak Penghasilan WP Badan 1988:**

0%	X	Rp	581,-	-,-
15%	X	10.000.000,-	1.500.000,-	
25%	X	40.000.000,-	10.000.000,-	
35%	X	356.719.000,-	124.851.650,-	
		Rp	<u>406.719.581,-</u>	<u>136.351.650,-</u>

**Penyisihan Pajak Penghasilan WP Badan 1987:**

0%	X	Rp	353,-	-,-
15%	X	10.000.000,-	1.500.000,-	
25%	X	40.000.000,-	10.000.000,-	
35%	X	185.323.353,-	47.363.050,-	
			<u>58.863.050,-</u>	



### 34. TRANSAKSI-TRANSAKSI HUBUNGAN KHUSUS

Perseroan memperoleh kredit dari PT Bank Niaga (pemegang saham) maksimum Rp 300.000.000,-; sisa belum ditarik berjumlah 30 Juni 1989 Rp 22.660.825,-, 31 Desember 1988 Rp 299.990.000,- dan 31 Desember 1987 Rp 199.990.000,-.

Tanggal 30 Juni 1989, 31 Desember 1988 & 1987 terdapat tagihan jangka panjang atas pemegang saham/Direktur Perseroan Rp 75.000.000,-, yang menurut perjanjian harus sudah dilunasi selambat-lambatnya dalam tahun 1992; pada tanggal 30 Juni 1989 dan 31 Desember 1987 terdapat tagihan jangka pendek atas pemegang saham masing-masing Rp 9.846.923,33 & Rp 116.800.000,-, yang telah diselesaikan setelah tanggal neraca.

Pada tanggal 30 Juni 1989 dan 31 Desember 1988 & 1987 terdapat sisa hubungan rekening koran dengan pemegang saham Yayasan Dana Kesejahteraan Bintang, masing-masing bersisa Rp 101.570.330,71, Rp 107.948.082,23 & Rp 122.442.532,50, dan hubungan rekening koran dengan PT Bintang Kencana Sejahtera (hubungan khusus) masing-masing Rp 34.631.802,17, Rp (52.472.574,83) & Rp (42.240.704,66).

### 35. IKATAN-IKATAN & KEWAJIBAN-KEWAJIBAN BERSYARAT

Akhir Juni 1989 terdapat uang muka pengurusan sertifikat tanah & IMB Rp 5.750.000,- (jumlah biaya seluruhnya belum diketahui) dan uang muka pembelian inventaris kantor Rp 40.465.600,- (total harga Rp 57.808.000,-); akhir tahun 1988 terdapat uang muka pengurusan sertifikat tanah & IMB Rp 3.750.000 (jumlah biaya seluruhnya belum diketahui); 1987 uang muka pembelian inventaris kantor Rp 13.578.400,- (total harga Rp 14.629.000,-).

Perseroan mempunyai perjanjian capital lease yang jatuh tempo dalam tahun 1991, berjumlah Rp 568.754.316,-; pembayaran lease bulanan setelah 30 Juni 1989 berjumlah sbb.:

Jatuh waktu enam bulan berakhir 31 Desember 1989	Rp 94.792.386,-
Jatuh waktu tahun berakhir 31 Desember 1990	189.584.772,-
Jatuh waktu tahun berakhir 31 Desember 1991	27.798.740,-
Jumlah jatuh waktu s/d 26 Pebruari 1991	<u>Rp 312.175.898,-</u>

Perseroan mempunyai fasilitas kredit dari PT Bank Niaga yang belum digunakan: akhir Juni 1989 Rp 22.660.825,- akhir 1988 Rp 299.990.000,-, akhir 1987 Rp 199.990.000,-.

Pajak-pajak yang telah dirampungkan akhir Juni 1989 dan akhir tahun 1988 & 1987 adalah Pajak Perseroan s/d tahun 1979, Pajak Penjualan 1985, Pajak Pendapatan 17a s/d tahun 1983; untuk Pajak Penghasilan ps. 21 1984 dan PPh WP Badan 1985 telah diterima SKPnya.

Akhir Juni 1989 dan akhir 1988 & 1987 Perseroan mempunyai exposed net asset position (aktiva moneter dalam valuta asing melebihi kewajiban moneter dalam valuta asing) masing-masing US\$ 1.003.871,92, US\$ 878.485,57 & US\$ 1.005.021,14.

Diluar yang berhubungan dengan operasi normalnya sebagai maskapai asuransi, pada tanggal neraca Perseroan tidak mempunyai ikatan-ikatan (commitments) dan kewajiban-kewajiban (contingent liabilities) dalam jumlah material lainnya.



### 36. PERNYATAAN KEMBALI & REKLASIFIKASI LAPORAN-LAPORAN KEUANGAN

Revaluasi 1 Januari 1987 belum dicerminkan dalam laporan keuangan tahun berakhir 31 Desember 1987 yang telah diterbitkan, karena persetujuan Inspeksi Pajak yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah ybs. baru diperoleh dalam bulan Maret 1989. Namun kini dengan adanya persetujuan dimaksud, laporan keuangan tahun 1987, yang dicantumkan secara komparatif dengan laporan keuangan enam bulan berakhir 30 Juni 1989 dan tahun berakhir 31 Desember 1988 di Penyajian A s/d D, telah dinyatakan kembali untuk mencerminkan akibat-akibat revaluasi 1 Januari 1987 (Cat. 2b). Laporan keuangan tahun berakhir 31 Desember 1988 & 1987 juga telah direklasifikasi untuk penyesuaian penyajiannya dengan laporan keuangan enam bulan berakhir 30 Juni 1989.

### 37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

a. Berkenaan dengan niat Perseroan untuk memasyarakatkan saham-sahamnya (go public) dan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 21 September 1989, dengan akte notaris Abdul Latief tanggal 21 September 1989 No. 70 telah diadakan perubahan Anggaran Dasar, a.l. mengenai peningkatan modal saham dasar dari Rp 1.500 juta (100 saham istimewa nom. @ Rp 500.000,-- & 14.500 saham biasa nom. @ Rp 100.000,--) menjadi Rp 5.000 juta (5.000.000 saham biasa atas nama nom. @ Rp 1.000,--). Akte ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan No. C2-9335.HT.01.04-TH89 tanggal 3 Oktober 1989.

b. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham tanggal 22 Agustus 1989 menetapkan pembagian laba tahun berakhir 31 Desember 1988 sbb.:

Laba ditahan belum ditentukan penggunaannya per			
31 Desember 1988 (Penyajian C)		Rp	620.053.964,91
Pembagian laba:			
Dividen tunai			(243.000.000,-- )
Bagian laba untuk pemegang tanda laba			(2.608.000,-- )
Disisihkan untuk:			
Keperluan sosial pegawai	Rp	(37.100.000,--)	
Cadangan umum		(37.100.000,--)	(74.200.000,-- )
Sisa setelah pembagian laba		Rp	<u>300.245.964,91</u>

c. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 21 September 1989 memutuskan untuk menaikkan modal saham disetor menjadi Rp 3.000.000.000,-- (3.000.000 saham nom. @ Rp 1.000,--), sbb.:

Modal saham disetor akhir 1988			Rp	1.500.000.000,--
Kapitalisasi sisa selisih revaluasi aktiva tetap		Rp	1.990,01	
1979			2.250.612,82	
1987			<u>434.819.506,76</u>	437.072.109,59
Sebagian sisa laba ditahan belum ditentukan penggunaannya per 31 Desember 1988, setelah pembagian laba 22 Agustus 1989 (Cat. 37b)		Rp	252.015.964,91	
Dikurangi PPh ps. 23, 15%			<u>(37.802.394,74)</u>	214.213.570,17
Disetor tunai, selambatnya 5 Oktober 1989				<u>848.714.320,24</u>
				<u>Rp 3.000.000.000,--</u>



- d. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 2 Oktober 1989 memutuskan untuk menaikkan modal saham disetor dengan Rp 600.000.000,-- menjadi Rp 3.600.000.000,-- (3.600.000 saham nom. @ Rp 1.000,--). Kenaikan Rp 600.000.000,-- diatas berasal dari:

Sisa laba ditahan belum ditentukan penggunaannya per 31 Desember 1988, setelah pembagian laba 22 Agustus 1989 (Cat. 37b) dan kapitalisasi 21 September 1989 (Cat. 37c)	Rp 48.230.000,--
Laba setelah pajak 6 bulan berakhir 30 Juni 1989	<u>436.143.173,50</u>
Dikurangi PPh Ps. 23, 15%	Rp 484.373.173,50 <u>(72.655.976,03)</u>
Kapitalisasi laba setelah pajak 3 bulan berakhir 30 September 1989, setelah dikurangi PPh ps. 23, 15%	Rp 411.717.197,47 <u>188.282.802,53</u>
	<u>Rp 600.000.000,--</u>

Data yang tersedia mengenai laba 3 bulan berakhir 30 September 1989 diatas adalah sbb.:

Dividen interim PT Bank Niaga 11 September 1989, termasuk PPh ps. 23 Rp 123.775.235,30	Rp 825.168.235,30
Dikurangi PPh WP Badan 35%	<u>(288.808.800,--)</u>
Tersedia untuk dividen sebelum dikurangi PPh ps. 23 PPh ps. 23, 15%	Rp 536.359.435,30 <u>(80.453.915,30)</u>
Rugi Juli 1989, menurut laporan keuangan belum diaudit, setelah penelaahan terbatas (limited review)	Rp 455.905.520,-- <u>(56.631.194,16)</u>
Rugi Agustus 1989, menurut laporan keuangan belum diaudit, setelah penelaahan terbatas (limited review)	Rp 399.274.325,84 <u>(26.786.290,69)</u>
	<u>Rp 372.488.035,15</u>

Laba(Rugi) September 1989 (diluar dividen interim PT Bank Niaga yang disebutkan diatas) belum tersedia datanya.

- e. Tanggal 11 September 1989 Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham kepada Bapepam dalam rangka emisi 1.000.000 sahamnya nom. @ Rp 1.000,--, jumlah seluruhnya nominal Rp 1.000 juta.



# XV. Anggaran Dasar Peseroan

## Nama dan Tempat Kedudukan

– Pasal 1. –

Peseroan ini dinamakan P.T. ASURANSI "BINTANG" dan bertempat-kedudukan di Jakarta, dengan cabang-cabang/perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi.

## Maksud dan Tujuan

– Pasal 2. –

1. Maksud dan tujuan peseroan ini ialah,
  - a. mengadakan dan menutup perjanjian-perjanjian segala macam asuransi, termasuk pula re-asuransi, kecuali pertanggungan jiwa;
  - b. memberikan perantara dalam penutupan segala macam asuransi, termasuk pula pertanggungan jiwa,
    - satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya.
2. Peseroan hendak mencapai maksud tersebut, baik atas usaha sendiri maupun dengan kerjasama atau turut serta dalam peraturan perusahaan/peseroan-peseroan lain dan selanjutnya menjalankan sesuatu yang dalam arti luas bersangkutan dengan usaha-usaha tersebut dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.  
Peseroan akan menjalankan usahanya dengan tidak menyalahi tata-tertib dan tata-susila umum dan dengan hukum yang berlaku dinegeri ini.

## Waktu

– Pasal 3. –

Peseroan ini telah dimulai pada tanggal lima Mei seribu sembilanratus limapuluh lima, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 dan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan dan didirikan untuk jangka waktu tujuh puluh lima tahun lamanya.

## Modal

– Pasal 4. –

1. Modal dasar Peseroan berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), terbagi atas 5.000.000 (lima juta) saham biasa, masing-masing sebesar Rp. 1.000 - (seribu rupiah) nominal.
2. Dari modal tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai 3.000.000 (tiga juta) saham atau sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal bekerja, pada waktu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pemerintah dan dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam Anggaran Dasar ini, asal saja penjualan itu tidak dengan harga dibawah pari.
4. Jikalau saham-saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran terbatas (private placement), maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membeli saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing pemegang saham tersebut berhak membeli saham-saham itu menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereka miliki dalam tempo 1 (satu) bulan setelah Direksi menyiarkan keputusannya tentang pengeluaran itu dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia dan apabila dalam tempo 1 (satu) bulan tersebut para pemegang saham tidak melaksanakan pembelian saham-saham yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Peseroan, maka

lewatnya tempo 1 (satu) bulan tersebut sudah menjadi bukti yang cukup, bahwa mereka tidak akan mempergunakan hak mereka, sehingga untuk itu tidak diperlukan adanya peringatan terlebih dahulu kepada masing-masing pemegang saham yang bersangkutan, dan selanjutnya Direksi mempunyai kebebasan untuk menawarkan dan menjual saham-saham yang dimaksud di atas kepada siapapun dengan harga dan syarat-syarat pembayaran sekurang-kurangnya sama dengan yang semula ditawarkan kepada masing-masing pemegang saham tersebut, dengan memperhatikan kelentuan ketentuan mengenai pemodal asing di bidang pasar modal.

5. Sisa saham seluruhnya harus sudah ditempatkan dan disetor penuh dalam tempo 10 (sepuluh) tahun, terhitung dari hari perubahan Anggaran Dasar ini disahkan oleh yang Berwajib kecuali jikalau tempo itu diperpanjang oleh yang Berwajib apabila masih diperlukan atas permintaan Direksi.
6. Dalam hal terjadi peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham-saham yang berasal dari peningkatan modal tersebut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dan rapat itu harus menentukan harga saham yang akan dikeluarkan serta syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga di bawah pari, keputusan-keputusan Rapat Direksi tersebut harus pula disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang.

7. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut dari saham yang dilempatkan sehubungan dengan peningkatan modal seperti tersebut dalam ayat 6 pasal ini, maka Direksi terlebih dahulu harus menawarkannya kepada seluruh pemegang saham, yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, ketentuan dalam ayat 4 pasal ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham-saham karena adanya peningkatan modal tersebut.

### Saham - Saham

– Pasal 5. –

1. Semua saham dalam Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditanda-tangani oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi atau tanda-tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di pasar modal.
3. Kepada setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) saham atau lebih dapat diberikan suatu surat kolektif sebagai bukti pemilikannya dan dalam surat kolektif tersebut disebutkan jumlah dan nomor-nomor dari saham-sahamnya
4. Pada surat kolektif juga harus ditanda-tangani oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi atau tanda-tangan tersebut dicetak langsung pada surat kolektif, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di pasar modal.
5. Perseroan hanya mengakui seorang sebagai pemilik dari suatu saham, jikalau suatu saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja

yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan wakil ini harus dianggap sebagai pemegang yang sah dari saham yang bersangkutan dan yang berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan salah satu dari para pemilik saham bersama itu sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.

6. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham tersebut tercatat.
7. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.

### Duplikat-Duplikat

– Pasal 6. –

1. Jikalau surat saham, surat kolektif rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat-duplikatnya.
2. Surat-surat aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini dibuat Berita Acara oleh Direksi dan dilaporkan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham yang berikut.
3. Jikalau surat-surat saham, surat kolektif hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan, kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat-duplikatnya dari surat-surat yang hilang itu setelah menurut pertimbangan Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan-jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka surat-surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Dari pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat aslinya hilang, harus diumumkan dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit di tempat kedudukan Perseroan dan yang berperedaran luas di Indonesia, kecuali untuk saham-saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia karena untuk saham-saham ini peraturan-peraturan dari Bursa Efek di Indonesia harus diterapkan, sejauh peraturan-peraturan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
6. Segala ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran duplikat-duplikat itu harus dipikul oleh yang berkepentingan.

### Daftar Pemegang Saham

– Pasal 7. –

1. Direksi wajib mengadakan dan menyelenggarakan secara tertib Daftar Pemegang Saham Perseroan yang harus memuat nama dan alamat setiap pemegang saham sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham bersangkutan kepada Direksi, nomor urut dan jumlah saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham dan pemindah-tanganan saham-saham yang berkenaan, serta lain-lain hal yang dianggap perlu oleh Perseroan dan/atau oleh Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemegang saham memberitahu Direksi secara tertulis mengenai perubahan alamatnya. Selama pemberitahuan ini belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan sah pada tempat-tinggal yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

3. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham berdasarkan bukti yang memuaskan dan dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.

Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu di dalam Daftar Pemegang Saham.

4. Pencatatan/pencatatan dan/atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui oleh Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan catatan atas perubahan tersebut, oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.
5. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindahtanganan, penanggungan, gadai, cession yang menyangkut saham-saham atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham, harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, dan untuk saham-saham yang tercatat di Bursa-Bursa Efek di Indonesia, harus memenuhi ketentuan-ketentuan Bursa Efek yang berlaku ditempat-tempat dimana saham tersebut dicatat.
6. Tiap-tiap pemegang saham berhak untuk melihat Daftar Pemegang Saham pada waktu jam kantor Perseroan.

## Pemindahan Hak Atas Saham

— Pasal 8. —

1. Dalam hal perubahan pemilikan suatu saham, pemilik asli sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemilik yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, dengan tidak meng-  
rangi izin-izin dari pihak yang Berwajib.
2. Semua pemindahan, peralihan serta pelepasan hak atas saham-saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditanda-tangani oleh atau atas nama pihak yang memindahtakkan hak maupun oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahtakkan hak atas saham yang bersangkutan.
3. Pemindahan hak itu dicatat, baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya dan catatan-catatan itu harus ditanda-tangani oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.
4. Pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal dikirimkannya panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham sampai dengan tanggal penutupan Rapat tersebut.
5. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.  
Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini

yang mengaturnya hak untuk memindahtakkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham-saham berlaku pula terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 5 pasal ini.

6. Pemindahan, peralihan serta pelepasan hak atas saham-saham yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini harus ditolak oleh Direksi dan tidak diakui sah oleh Perseroan.
7. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan cara-cara yang ditentukan oleh Rapat Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin-izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
8. Setiap pemindahan hak atas saham-saham yang terdaftar dalam Bursa Efek, wajib dilakukan melalui dan sesuai dengan cara/ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek dimana saham-saham tersebut tercatat sepanjang cara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan kitab Undang-undang Hukum Dagang.
9. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham, maka mereka wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahtakkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan.  
Mengetahui saham-saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan itu tercatat.

## Pengurusan dan Pengawasan

— Pasal 9. —

1. Perseroan ini diurus oleh Direksi, dibawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang Direktur, seorang di antara mereka diangkat sebagai Presiden Direktur.
2. Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 pasal ini, para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka.
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.
4. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat memberhentikan seorang anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku pada saat yang ditentukan oleh rapat tersebut.
5. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 4 pasal ini atau bilamana ada lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.  
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.

6. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.  
Seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawabnya, setelah Rapat Umum Para Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya.
7. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
  - a. dinyatakan pailit atau dituruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan atau,
  - b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 4 pasal ini atau,
  - c. dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundangan yang berlaku atau,
  - d. meninggal dunia.
8. Gaji dan bonus para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris.
9. Apabila jabatan seorang anggota Direksi lowong, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya lowongan itu, untuk mengisi lowongan tersebut.

## Direksi

— Pasal 10. —

1. Anggota Direksi baik bersama-sama maupun masing-masing mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian dan berhak mengikat Perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan, bahwa untuk

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);
  - b. Mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin (guarantor) atau hutang pihak lain;
  - c. Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan;
  - d. Membebani harta milik Perseroan dengan hypotik, gadai dan dengan cara lain sebagai jaminan hutang; haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Pembagian pekerjaan didalam Perseroan antara para anggota Direksi akan diatur dan ditentukan oleh mereka bersama.
  3. Direksi dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan dengan tertulis kekuasaan-kekuasaan yang tertentu.

## Rapat Direksi

– Pasal 11 –

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau oleh Seorang anggota Direksi.
2. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, jikalau Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya.
3. Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
4. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jikalau sedikit-dikitnya  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili.
5. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk dengan surat kuasa.
6. Keputusan Rapat Direksi diambil dengan suara terbanyak biasa. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan akan diberikan oleh Presiden Direktur, keputusan tersebut sama kedudukannya dengan keputusan-keputusan Rapat Direksi yang lain.
7. Direksi dapat mengambil keputusan di luar rapat, jikalau semua anggotanya telah mengetahui usul yang berkenaan dan menyetujuinya serta menyatakan hal ini dengan surat yang ditanda-tangani oleh mereka masing-masing.
8. Masing-masing anggota Direksi mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
9. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian harus ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan salah se-

orang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada rapat bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.

Berita Acara ini merupakan bukti yang sah, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak lain mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

## Dewan Komisaris

– Pasal 12. –

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang Komisaris, seorang diantara mereka diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 pasal ini para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal pengangkatan mereka sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham sampai dengan penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ke tiga setelah tanggal pengangkatan mereka dan setelah masa jabatan mereka berakhir, mereka dapat diangkat kembali.
3. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham meskipun masa jabatannya belum berakhir.
4. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 3 pasal ini,  
– Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan se-

cara yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan Anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
6. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut,
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan atau,
  - b. diberhentikan sebagai mana diatur dalam ayat 3 pasal ini atau,
  - c. dilarang menjabat anggota Dewan Komisaris karena ketentuan suatu peraturan perundangan yang berlaku atau,
  - d. meninggal dunia.
7. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa atau honorarium sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu panitia yang tidak lebih dari 5 (lima) orang yang diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
8. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris menjadi lowong maka Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.

## Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

– Pasal 13. –

1. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan Direksi.
2. Dewan Komisaris bersama-sama atau masing-masing, setiap waktu kerja berhak memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, pemeriksaan lain mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan.
3. Dewan Komisaris, berhak atas biaya Perseroan meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
4. Direksi diwajibkan memberi penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan yang perlu untuk pengawasan dan pemeriksaan.
5. Dewan Komisaris dengan suara yang terbanyak setiap waktu berhak membebaskan untuk sementara dari tugasnya seorang atau para anggota Direksi, jikalau ia/mereka ini bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau melalaikan kewajibannya atau karena hal-hal lain yang penting. Pembebasan tugas ini harus diberitahukan dengan surat kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
6. Dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah dilakukan pembebasan tugas tersebut, Dewan Komisaris diwajibkan menyelenggarakan rapat umum para pemegang saham, rapat mana yang akan menentukan, apakah anggota Direksi yang tersangkut di-berhentikan ataukah pembebasan

tugas itu dibatalkan, sedangkan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

7. Jikalau rapat umum para pemegang saham itu tidak diadakan dalam 1 (satu) bulan sehabis pembebasan tugas tersebut, maka pembebasan tugas ini menurut hukum menjadi batal.
8. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan dari tugas mereka atau karena sebab-sebab lain tidak mungkin dapat menjalankan tugas mereka atau oleh karena perseroan tidak mempunyai Direksi, maka Dewan Komisaris untuk sementara diwajibkan mengurus perseroan dan dalam kejadian demikian Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka.

## Rapat Dewan Komisaris

– Pasal 14. –

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh salah seorang diantara para anggotanya atau Direksi.
2. Dewan Komisaris mengadakan rapat dimana saja, asal saja didalam wilayah Republik Indonesia.
3. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan surat undangan oleh mereka yang menganggap perlu akan adanya rapat itu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelumnya atau jikalau hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan yang mengundang harus segera diselesaikan, tempo itu dapat dipersingkat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelumnya rapat.  
Panggilan harus menyebutkan tempat, tanggal, waktu dan acara rapat.  
Apabila semua anggota Dewan Ko-

misaris hadir dan/atau diwakili, panggilan seperti tersebut tidak disyaratkan.

4. Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh Presiden Komisaris, jikalau Presiden Komisaris tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris lainnya.
5. Rapat Dewan Komisaris hanya dapat mengambil keputusan yang sah, jikalau sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah ditambah satu) dari jumlah anggotanya hadir atau diwakili.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris lain berdasarkan surat kuasa.
7. Masing-masing para anggota Dewan Komisaris mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
8. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa dan apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undian yang menentukan jikalau mengundi diri orang dan dianggap ditolak jikalau mengenai hal-hal lain.
9. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu dibuat Berita Acara atas usaha Ketua, yang sebagai penetapan ditanda-tangani olehnya dan sedapat mungkin dengan seorang diantara mereka yang hadir.
10. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditanda-tangani menurut ketentuan dalam ayat 9 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak lain mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

11. Keputusan Dewan Komisaris dapat juga diambil di luar rapat yaitu dengan jalan surat yang ditanda-tangani asal saja yang menyetujui sedikit-dikitnya sama dengan suara yang diperlukan untuk memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dewan Komisaris dimana dihadiri oleh semua anggotanya.
12. Dalam Rapat Dewan Komisaris, para anggota Direksi sedapat mungkin turut diundang dan hadir untuk memberi pertimbangan dan penjelasan dimana perlu.

### Neraca dan perhitungan laba-rugi

— Pasal 15. —

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari satu Januari sampai dengan tigapuluh satu Desember.
2. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, maka buku-buku Perseroan ditutup.
3. Dari penutupan buku-buku tersebut, oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi yang setelah diperiksa oleh para anggota Dewan Komisaris, berikut surat-surat pertanggung-jawaban tahunan lainnya harus sudah disediakan di kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum tahunan yang dimaksud dalam pasal 17 dimulai untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
4. Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi oleh Rapat Umum Para pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi atas tindakannya dalam tahun buku yang bersangkutan, yang mengenai pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam surat-surat tahunan itu dan memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris atas pengawasan mereka.

### Rapat Umum Para Pemegang Saham

— Pasal 16. —

1. Terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Para Pemegang Saham
  - a. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, adalah rapat umum para pemegang saham yang dimaksud dalam pasal 17 dibawah ini.
  - b. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, adalah semua Rapat Umum Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.
2. Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya, yakni Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dan rapat umum luar biasa para pemegang saham, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.

### Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.

— Pasal 17. —

1. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakan sekali setahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni, tiap-tiap tahun, dalam rapat mana :
  - a. Direksi harus memberikan laporan perihal jalannya perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang baru selesai;
  - b. neraca dan perhitungan laba-rugi dari tahun buku yang baru selesai, yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat;
  - c. penentuan penggunaan keuntungan dari tahun buku yang baru selesai dan keuntungan yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui,

- d. bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dari para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
  - e. bilamana perlu dilakukan penunjukan Akuntan Publik;
  - f. diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan anggaran dasar ini.
2. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat lainnya apabila dalam rapat ini hadir dan/atau diwakili dengan surat kuasa para pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
  3. Jikalau dalam rapat yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini banyaknya saham yang diwakili tidak cukup seperti yang ditentukan, maka selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung dari hari rapat yang tidak dapat diadakan itu dapat diadakan panggilan dengan iklan dalam 2 (dua) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan dan mempunyai peredaran luas di Indonesia, untuk kemudian dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung dari hari panggilan tersebut dapat diadakan rapat kedua dengan syarat-syarat dan acara yang sama dengan rapat pertama.

## Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham

– Pasal 18. –

1. Direksi dapat memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham bilamana dianggap perlu dan Direksi wajib memanggil rapat umum luar biasa para pemegang saham atas permintaan secara tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 1/4 (satu perempat) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang akan dibiarkan.
2. Apabila Direksi tidak memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan tersebut, maka para pemegang saham atau para anggota Dewan Komisaris yang menandatangani permintaan itu berhak untuk memanggil rapat itu atas biaya-biaya Perseroan dengan memperhatikan sebagaimana mestinya ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Anggaran Dasar ini, dalam rapat tersebut Ketua rapat harus dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dan semua keputusan rapat itu adalah sah dan mengikat Perseroan, asal saja semuanya persyaratannya untuk pemungutan suara untuk hal yang keputusannya diusulkan itu dipenuhi sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa rapat tersebut tidak berhak membicarakan dan mengambil keputusan tentang hal-hal yang tidak disebut dalam surat permintaan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

3. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dalam rapat ini hadir dan/atau diwakili dengan surat kuasa para pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) dari saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

## Tempat Dan Panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham

– Pasal 19. –

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, rapat umum para pemegang saham diadakan di Jakarta.
2. Sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberikan panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk memberikan panggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan yang luas peredarannya, bahwa akan diadakan suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham.
3. Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan perseroan dan yang luas peredarannya sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan harus memuat tempat, tanggal dan waktu maupun acara rapat dan panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus disertai dengan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba-rugi dari tahun buku yang baru lalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor perseroan sejak tanggal pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dan bahwa salinan-salinan neraca dan perhitungan laba-rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.
5. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak diperlukan (asal saja semua pemegang saham menyetujui hal itu) dan rapat dapat diadakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.
6. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Para Pemegang Saham apabila:
  - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Rapat Umum Para Pemegang Saham diadakan kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 25 % (dua puluh lima persen) dari keseluruhan jumlah saham-saham yang dikeluarkan;
  - b. usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

## Pimpinan Rapat Umum Para Pemegang Saham

— Pasal 20. —

1. Setiap dan semua Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diketuai oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh rapat Direksi, jikalau para anggota Direksi tidak ada yang hadir, rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris, jikalau Presiden Komisaris tidak hadir, rapat dipimpin oleh seorang Komisaris lainnya dan jikalau ini pun tidak ada yang hadir, rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
2. Ketua rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam rapat tersebut.
3. Berita acara rapat harus dibuat oleh salah seorang yang hadir dan yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan harus ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan seorang pemegang saham kuasa seorang pemegang saham yang ditunjuk untuk maksud ini oleh rapat, tetapi apabila berita acara dibuat oleh notaris, maka tanda-tangan tanda-tangan tersebut diatas tidak disyaratkan.
4. Berita acara merupakan bukti yang sah dari semua keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan dan dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam rapat yang bersangkutan, untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.

### Keputusan Dan Hak Suara

— Pasal 21. —

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, semua keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.
2. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

3. Pemungutan suara mengenai orang-orang harus secara tertulis tetapi tidak ditanda-tangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua rapat mengizinkan pemungutan suara secara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara, pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika sedikitnya 25% (duapuluh lima-persen) dari para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili minta pemungutan suara secara lain.
4. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang-orang harus diundi, jika mengenai hal-hal lain usul harus dianggap ditolak.
5. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam rapat umum para pemegang saham harus memenuhi semua syarat sebagai berikut.
  - a. Hal-hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan,
  - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh para pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 25 % (duapuluh lima persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan
  - c. Usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
6. Para pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa, akan tetapi para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pegawai Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari para pemegang saham Perseroan

dalam rapat umum para pemegang saham dan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham. Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.

7. Usul-usul untuk pengangkatan para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sudah harus disampaikan kepada Direksi sedikitnya 15 (lima belas) hari sebelum rapat.
8. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham Perseroan dan semua pemegang saham menyetujui usul yang bersangkutan dengan memberikan pernyataan yang telah ditanda-tangani sebagai bukti persetujuan mereka dan keputusan demikian harus dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.
9. Suara-suara blangko dan suara-suara tidak sah harus dianggap sebagai dikeluarkan tidak sah dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

## Penggunaan Keuntungan

– Pasal 22. –

1. Keuntungan bersih tiap-tiap tahun seperti yang tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan, dibagi sebagai berikut:

a. Satu jumlah yang tiap-tiap tahun ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk tantiem anggota Dewan Komisaris,

b. Sisanya untuk dividen dan tanda laba atau dipergunakan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham guna kepentingan Perseroan.

Tanda laba (*Winstbewijs*) dapat diberikan kepada para karyawan yang selama satu windu dengan setia bekerja pada perusahaan.

Tanda laba berlaku sampai akhir hayat karyawan bersangkutan kecuali jika karyawan yang bersangkutan berhenti bekerja sebelum masa pensiunnya tiba.

Dalam hal tersebut ini, maka hak atas tanda laba gugur.

2. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen-dividen, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa-Bursa Efek di Indonesia, ditempat-tempat dimana saham-saham Perseroan tercatat.

3. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari pembayaran yang akan jatuh pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dimana keputusan untuk pembagian dividen-dividen itu diambil.

4. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.

5. Diperkenankan untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkannya berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, di tempat-tempat dimana saham-saham Perseroan tercatat, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan atas keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

6. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum tertutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dividen-dividen yang tidak dituntut setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan, tidak dapat dibayarkan lagi dan harus dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi Perseroan

## Dana Cadangan.

– Pasal 23. –

1. Untuk menutup kerugian di kemudian hari, dapat diadakan dana cadangan yang jumlahnya harus ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan berdasarkan usul Direksi.

2. Dana cadangan dapat dipergunakan untuk kebutuhan modal atau untuk maksud-maksud lain sebagaimana diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini, tetapi hanya untuk kepentingan Perseroan.

3. Berdasarkan keputusan-keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar ini, Direksi harus menata-usahkan dana cadangan itu dan mengusahakan bahwa dana cadangan ini harus menghasilkan keuntungan.

4. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.

## Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran.

– Pasal 24. –

1. Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam Anggaran Dasar ini termasuk pula merubah nama, tempat kedudukan dan tujuan Perseroan, membubarkan Perseroan sebelum waktu yang ditentukan atau dikemudian hari diperpanjang lagi, memperbesar atau memperkecil modal Perseroan (usul mengenai memperkecil modal yang telah dikeluarkan wajib diumumkan oleh Direksi dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit di tempat kedudukan

Perseroan yang mempunyai peredaran luas di Indonesia dan diumumkan dalam Berita Negara untuk kepentingan para kreditur) hanya dapat terjadi dengan keputusan dari suatu Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham yang sengaja dipanggil untuk keperluan itu rapat mana harus diwakili oleh sedikit-sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

2. Jikalau dalam rapat yang tersebut dalam ayat yang dimuka ini banyaknya modal yang diwakili tidak cukup seperti yang ditentukan, maka selambat-lambatnya empat belas hari sesudah rapat itu dapat diadakan rapat kedua dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama, didalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah mengenai usul-usul dalam rapat pertama, asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
3. Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari yang Berwajib, seberapa masih diperlukan.

#### Likwidasi.

— Pasal 25. —

1. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi, dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum Para Pemegang Saham menentukan cara lain.
2. Didalam rapat umum itu ditentukan juga upah kepada para likwidatur.
3. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana Perseroan ini berkedudukan dan diumumkan dalam Berita Negara disertai panggilan untuk para kreditur.

4. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi sedapat mungkin dibagikan terlebih dahulu kepada para pemegang saham jumlah pokok dari besarnya saham masing-masing dan sisanya dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
5. Anggaran Dasar ini seperti yang tersebut dalam akte ini atau mungkin dengan perubahannya tetap berlaku sampai dengan hari disahkannya perhitungan likwidasi oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham dan dibenikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur.

#### Peraturan Penutup.

— Pasal 26. —

Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

## XVI. Persyaratan Pemesanan Pembelian

1. **PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM :**  
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi atau Agen Penjual, yaitu Perantara Perdagangan Efek dan Pedagang Efek Anggota Bursa Efek di Indonesia sebagaimana tercantum pada bagian terakhir prospektus ini. Pemesanan pembelian saham juga dapat dilakukan dengan menggunakan fotocopy Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang asli atau yang diiklankan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang dibuat 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang menyimpang dari ketentuan tersebut tidak akan dilayani.
2. **PEMESAN YANG BERHAK :**  
Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 859/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember 1987 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1055/KMK.013/1989 tanggal 16 September 1989.
3. **JUMLAH PESANAN :**  
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya 100 saham dan selanjutnya dengan jumlah kelipatan 100 saham.
4. **PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM :**  
Sebelum masa penawaran ditutup, Pemesan harus melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang umum berlaku, kepada Penjamin Emisi atau Agen Penjual sebagaimana tercantum pada bagian terakhir prospektus ini.
5. **MASA PENAWARAN :**  
Masa Penawaran dimulai pada tanggal 13 Oktober 1989 dan ditutup pada tanggal 20 Oktober 1989 jam 12.00 W.I.B.
6. **TANGGAL AKHIR PENJATAHAN :**  
Tanggal akhir dari masa penjatahan yang merupakan saat bagi Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap Pemesan adalah tanggal 3 Nopember 1989.
7. **PEMESANAN KHUSUS :**  
Pemesanan Khusus oleh para Karyawan dapat diajukan langsung kepada Perseroan selama Masa Penawaran tanpa melalui Penjamin Emisi atau Agen Penjual.

8. **SYARAT PEMBAYARAN :**  
Pembayaran dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Emisi atau Agen Penjual pada waktu Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan.  
Semua biaya bank serta biaya transfer sehubungan dengan hal ini menjadi tanggung jawab Pemesan.  
Semua Cek dan Wesel Bank akan segera dicairkan setelah diterima, dan bilamana pada saat pencairan ditolak oleh bank maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan menjadi batal. Untuk para Pemesan Khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan.
9. **BUKTI TANDA TERIMA :**  
Para Penjamin Emisi atau Agen Penjual yang menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, akan menyerahkan kembali kepada Pemesan tembusan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang telah ditanda tangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.  
Bagi Pemesan Khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diserahkan oleh Perseroan.
10. **PENJATAHAN SAHAM :**  
Apabila jumlah keseluruhan saham yang diminta melebihi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Perseroan bersama dengan Penjamin Pelaksana Emisi sedemikian rupa sehingga pengikut sertaan dalam pemilikan saham yang ditawarkan akan tersebar luas.  
Pemesanan saham dalam jumlah kecil akan mendapat prioritas penjatahan, dimana setiap Pemesan akan memperoleh setidaknya-tidaknya 1 (satu) saham, dan penjatahan akan dilaksanakan menurut urutan masuknya pesanan.  
Pemesanan Khusus oleh Karyawan Perseroan akan dipenuhi dengan ketentuan tidak melebihi 10% dari jumlah saham yang ditawarkan.
11. **PEMBATALAN PENAWARAN UMUM :**  
Sebelum dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Utama Emisi mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagai alasan bagi masing-masing pihak untuk membatalkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

12. **PENGEMBALIAN UANG :**  
Bagi pemesanan saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang rupiah dilakukan oleh para Penjamin Emisi atau Agen Penjual tempat pengajuan pemesanan-pemesanan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan. Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil dengan menunjukkan/penyerahan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya bank atau biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Untuk Pemesanan Khusus pengembalian uang diatur dan dilakukan langsung oleh Perseroan.
13. **PENYERAHAN SURAT SAHAM/SURAT KOLEKTIF :**  
Selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan, atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan, Surat Saham/Surat Kolektif sejumlah saham Perseroan yang di-jatahkan sudah akan tersedia.  
Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif dilakukan oleh Penjamin Emisi atau Agen Penjual tempat Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan.  
Surat Saham/Surat Kolektif hanya dapat diambil dengan mengajukan/menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.  
Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif bagi Pemesan Khusus akan dilakukan oleh Perseroan.
14. **LAIN-LAIN :**  
Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian.  
Pemesanan berganda yang diajukan oleh Pemesan yang sama akan diperlakukan sebagai satu pesanan.  
Dengan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan BAPEPAM, tanggal akhir penjatahan dapat diubah dan karenanya tanggal Pengembalian Uang (Refund), tanggal penyerahan Sertifikat Saham dan tanggal Pencatatan di Bursa Efek di Indonesia dengan sendirinya akan diubah sesuai dengan jangka waktu perubahan tanggal akhir penjatahan.  
Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan Perseroan akan mengumumkan perubahan tanggal tersebut dalam 2 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

## XVII. Faktor-Faktor Risiko

Sebagai Perusahaan yang bergerak dibidang Asuransi Kerugian, tugas kami memang menanggung risiko Pelanggan. Oleh karena itu kami selalu siap menghadapi akibatnya apabila bencana yang dipertanggungkan itu benar-benar terjadi. Sungguhpun demikian kami menyadari bahwa ada beberapa risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha kami.

Risiko-risiko tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bencana besar yang luas (catastrophic); sebagai contoh :
  - a. Gempa Bumi atau Angin Puyuh dengan intensitas tinggi dan berlangsung cukup lama yang kebetulan menimpa daerah hunian atau industri.
  - b. Kebakaran besar yang tidak terkendali sehingga memusnahkan banyak sekali obyek pertanggungan dalam waktu yang sama.

Apabila bencana semacam itu terjadi, tentu saja Tertanggung yang harus kami beri ganti rugi akan berjumlah banyak.

Oleh karena itu akumulasi nilai tanggungan sendiri akan berjumlah besar, mungkin saja lebih besar daripada kekayaan bersih Perusahaan.

Untuk memperkecil akibat finansial tersebut, kami telah membeli pertanggungan khusus dari Perusahaan Reasuransi di luar negeri yang memiliki kemampuan untuk itu.

Bagaimanapun juga pertanggungan khusus semacam itu akan selalu terbatas nilainya, sedangkan nilai kerugian akibat bencana yang catastrophic tidak bisa diperkirakan besarnya.

2. Pertanggungan Ulang yang kurang sempurna; sehingga ketika terjadi bencana atas risiko yang besar nilainya, pihak Reasuradir (= Penanggung Ulang) tidak berfungsi. Akibatnya seluruh atau sebagian besar ganti rugi terpaksa harus dibayar sendiri.

Untuk mengatasi hal ini, kami selalu meneliti bonafiditas Reasuradir-reasuradir yang dipergunakan; selain daripada itu kami memiliki prosedur pengawasan interen yang cukup baik.

Sungguhpun demikian tetap ada kemungkinan bahwa penelitian dan pengawasan tersebut mengambil kesimpulan yang keliru.

## XVIII. Perpajakan

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 250/KMK.011/1985 tanggal 6 Maret 1985, Juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1033/KMK.013/1988 tanggal 20 Oktober 1988, maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan apabila diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam saham yang dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia.

# XIX. Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham

- a. Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada Kantor para Penjamin Emisi serta para Agen Penjual yang ditunjuk;
- b. Pemesanan Saham yang menggunakan photocopy dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang ditiklankan pada surat kabar dapat diajukan kepada Agen Penjual yang ditunjuk,

yaitu Perantara Perdagangan Efek dan Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek di Indonesia. Berikut ini adalah daftar alamat dari para Penjamin Emisi serta Agen Penjual dimaksud.

## Penjamin Utama Emisi

- **PT. Finconesia**  
Summitmas Tower, Lt. 5  
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 61-62  
Jakarta.  
Telp. 5201500
- **Inter Pacific Financial Corporation**  
Wisma Metropolitan II, Lt. 9  
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 31  
Jakarta.  
Telp. 5781095, 5781103.
- **Aseam Indonesia**  
Bank Bumi Daya Plaza  
Jl. Imam Bonjol No.61  
Jakarta.  
Telp. 321932.

## Penjamin Peserta Emisi

- **Merincorp**  
Summitmas Tower, Lt. 21  
Jl. Jend. Sudirman Kav 61-62  
Jakarta.  
Telp. 5200808.
- **Private Development Finance Company of Indonesia(P.D.F.C.I)**  
Jl. Abdul Muis No.60  
Jakarta.  
Telp. 366608.
- **Ficorinvest**  
Jl. H. Rasuna Said  
Kav. C-18  
Jakarta.  
Telp. 5204048.

## Agen Penjual Lainnya

### A. Bank Pemerintah

- **Bank Bumi Daya**  
Jl. Imam Bonjol No.61  
Jakarta.  
Telp. 333721.
- **Bank Dagang Negara**  
Jl. M.H. Thamrin No. 5  
Jakarta.  
Telp. 321707.
- **Bank Ekspor Impor Indonesia**  
Jl. Lapangan Stasiun No.1  
Jakarta.  
Telp. 613122.

### B. Bank Swasta

- **Bank Bali**  
Jl. Hayam Wuruk No. 84-85  
Jakarta  
Telp. 6498006, 6496050.
- **Bank Buana Indonesia**  
Jl. Asemka No. 32-35.  
Jakarta  
Telp. 672901, 672405.
- **Bank Central Dagang**  
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 174  
Jakarta  
Telp. 331751, 325964.
- **Bank Dagang Nasional Indonesia**  
Wisma Hayam Wuruk  
Jl. Hayam Wuruk No. 8  
Jakarta  
Telp. 367707.
- **Bank Internasional Indonesia**  
Jl. Ir. H. Juanda No. 37-38  
Jakarta.  
Telp. 377688

- **Bank Negara Indonesia 1946**  
Jl. Lada No.1  
Jakarta.  
Telp. 5700706, 5701001.
- **Bank Rakyat Indonesia**  
Wisma Sudirman, Kav 42-43  
Jl. Jend. Sudirman  
Jakarta  
Telp. 586111.

- **Pan Indonesia Bank**  
Gedung Panin, Lt. Dasar  
Jl. Jend. Sudirman  
Jakarta.  
Telp. 7394545
- **Bank Surya Indonesia**  
Kuningan Plaza-North Tower, Lt. Dasar  
Jl. H. Rasuna Said, Kav C 11-14  
Jakarta.  
Telp. 5201445.
- **Bank Summa**  
Jl. Pintu Besar Selatan No. 75  
Jakarta.  
Telp. 675081.
- **Bank Umum Nasional**  
Jl. Prapatan No. 50  
Jakarta.  
Telp. 365563.
- **South East Asia Bank**  
Jl. Asemka No. 16-17  
Jakarta.  
Telp. 672197

**Lembaga keuangan  
Bukan Bank Lainnya**

- **Danareksa (Persero)**  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13  
Jakarta.  
Telp. 360408, 3801900
  
- Indonesian Finance and  
Investment (I.F.I)**  
Case Plaza, Lt. 15  
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 21  
Jakarta.  
Telp. 5700170
  
- **Indovest**  
Menara Bank Dagang Negara, Lt.24  
Jl. Kebon Sirih No. 83  
Jakarta.  
Telp. 3801985.

**Perantara Pedagang  
Efek Lainnya**

- **PT. Aneka Keloladana**  
Mid Plaza, Lt.8  
Jl. Jend. Sudirman No.32  
Jakarta.  
Telp. 5780797.
  
- **PT. Aperdi**  
Gedung Bursa, Lt. 3  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14  
Jakarta.  
Telp. 353054, 365509 psw.184, 187.
  
- **PT. Antar Danamasa**  
Majapahit Permai, Blok A, 108  
Jl. Majapahit  
Jakarta.  
Telp. 345578, 345594.

- **Multicor**  
Wisma Bank Central Asia, Lt. 12  
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 22-23  
Jakarta.  
Telp. 5781450.
  
- **Mutual International Finance  
Corporation (M.I.F.C.)**  
Wisma Nusantara, Lt.10  
Jl. M.H. Thamrin No.59  
Jakarta.  
Telp. 331108.

- **PT. Bersepingdo Utama**  
Gedung Tifa, Lt.5  
Jl. Kuningan Barat No. 26  
Jakarta.  
Telp. 511373.
  
- **PT. Bina Artha Parama**  
Setiabudi Building I, Lt.4  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta.  
Telp. 5207538.
  
- **PT. Bina Tata Laksana Pasific**  
The Landmark Center, Lt. 33  
Jl. Jend. Sudirman No.1  
Jakarta.  
Telp. 5780124, 5870514.

- **PT. Bahamas Securindo**  
Menara Bank Dagang Negara, Lt.5  
Jl. Kebon Sirih No.83  
Jakarta.  
Telp. 3800353, 3800354.
- **PT. Danatama Makmur**  
Gedung Danareksa, Lt.2  
Jl. Medan Merdeka Selatan No.13  
Jakarta.  
Telp. 3801928, 3801929.
- **PT. Deemte Arta Dharma**  
Wisma Dharmala Sakti, Lt.19  
Jl. Jend. Sudirman No.32  
Jakarta.  
Telp. 583702.
- **PT. Dhanamas Buana Wirasta**  
Gedung Bursa Lt.3  
Jl. Medan Merdeka Selatan No.14  
Jakarta.  
Telp. 365509 psw. 181.
- **PT. Dharmala Artha Sejahtera**  
Kmpl. Majapahit Permai  
Blok B No. 4-6  
Jl. Majapahit No.14  
Jakarta.  
Telp. 341021 (8 lines).
- **PT. Financor Indo Nusa**  
Wisma Antara, Lt. 16  
Jl. Medan Merdeka Selatan No.17  
Jakarta.  
Telp. 343886, 244181, 343559, 343989.
- **PT. Kapita Sekurindo**  
Kmpl. Harmoni Plaza B-25  
Jl. Suryopranoto  
Jakarta.  
Telp. 342527.
- **PT. Eferindo Agung.**  
Gedung Bank Niaga, Lt.4  
Jl. M.H. Thamrin No.55  
Jakarta.  
Telp. 332007, 330507.
- **Harumdana Sekuritas**  
IRTI Building B-90  
Jl. Medan Merdeka Selatan  
Jakarta  
Telp. 377956
- **PT. Intan Artha Exchange Co.**  
Gedung Bursa, Lt 3  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14  
Jakarta.  
Telp. 347958, 359002
- **PT. Interindo Danaraya**  
Jl. Kebon Jeruk VII No. 26  
Jakarta.  
Telp. 669887
- **PT. Interkomarta Jasa**  
Gedung Bursa, Lt. 3  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14  
Jakarta.  
Telp. 365509 pws 179.
- **PT. Kolibindo Perkasa**  
Enseval Building  
Jl. Let. Jend. Suprpto  
Jakarta 10510  
Telp. 413908
- **PT. Lumbang Persada Khatulistiwa**  
Wisma Rajawali, Lt 7  
Jl. Jend. Sudirman No. 34  
Jakarta.  
Telp. 588965, 587001
- **PT. Jasereh Utama**  
Jl. Alam Sari VI No. 26  
Pondok Indah  
Jakarta 123110  
Telp. 7500785.

- **PT. Makindo**  
Gedung Bursa, Lt. 3  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14  
Jakarta,  
Telp. 359707, 359927
- **PT. Mitra Duta Sekuritas**  
Gedung Bank Duta  
Jl. Kebon Sirih  
Jakarta
- **PT. Murni Segara Lestari**  
Gedung Bursa, Lt. 3  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14  
Jakarta,  
Telp. 377149, 365509 psw. 174.
- **PT. Pratama Penaganartha**  
Jl. Kemang Raya No. 98  
Jakarta Selatan  
Telp. 7999844, 7980151, 7980152.
- **PT. Pentasena Artha Sentosa**  
Wisma Nusantara, Lt. 23  
Jl. M.H. Thamrin No. 49  
Jakarta  
Telp. 330275, 333909 psw. 77-78.

- **PT. Ramayana Artha Perkasa**  
Kompl. Ketapang Inaiuh  
Jl. K.H. Zainun Arifin  
Jakarta  
Telp. 6399535, 6283258,  
6283257, 6596551
- **PT. Tripanca Mulia**  
Jl. Tanah Abang IV No. 21  
Jakarta  
Telp. 374383
- **PT. Tumora Tri Pratama**  
Gedung Bursa, Lt.3  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14  
Jakarta.  
Telp. 365509 psw, 180.
- **PT. Prasasta Paperasia**  
IRTI Building III, B-05  
Jl. Medan Merdeka Selatan  
Jakarta.  
Telp. 365254 PSW. 39
- **PT. Prima Invesindo**  
Jl. PLN - Duren Tiga No. 38 A  
Pasar Minggu - Jakarta  
Telp. 7981369, 7981370

### Bank-bank di Surabaya

- **BPD Jawa Timur**  
Jl. Basuki Rakhmat No. 98-104,  
Surabaya  
Telp. 510836
- **Bank Central Asia**  
Jl. Tunjungan 51 Atas, Surabaya  
Telp. 331136
- **Bank Bali**  
Jl. Tunjungan 52, Surabaya  
Telp. 515500
- **Bank International Indonesia**  
Jl. Jembatan Merah No. 3  
Surabaya  
Telp. 20064, 30055, 20058
- **Bank Karman**  
Jl. Kembang Jepun No. 180-184  
Surabaya  
Telp. 25343, 25346

### Perantara Pedagang Efek di Surabaya

- **PT. Aperdi**  
Jl. Jembatan Merah 19-23,  
Surabaya  
Telp. (031) 22205
- **PT. (Persero) Danareksa  
(Perwakilan)**  
Jl. Pemuda No. 27-31 Surabaya  
Telp. 510654
- **PT. Layang Mega**  
Jl. Raya Darmo No. 232, Surabaya  
Telp. (031) 67872,  
87874, 68462, 66538
- **PT. Pancasumber Dhanamandiri**  
Jl. Kedung Tarukan No. 122  
Surabaya  
Telp. 472008

- **Bank Surya Indonesia**  
Jl. Coklat No. 16, Surabaya  
Telp. 20611, 26061, 26062
- **Pan Indonesia Bank**  
Jl. Coklat No. 16, Surabaya  
Telp. 279141

- **PT. Paramitraartha Pertiwi**  
Wisma SIER Lt.2  
Jl. Rungkut Industri Raya No. 10  
Surabaya  
Telp. 812981, 817681
- **PT. Pradana Interinvestindo**  
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 31  
Surabaya  
Telp. 44684
- **PT. Seruni Tunggal Tjahyono**  
Jl. Rungkut Industri III5,  
Surabaya  
Telp. (031) 595502, 595582
- **PT. Sucorinvest Central Gani**  
Jl. Pemuda No. 112-114, Surabaya

- **PT. Tunasmulia Invesindokarsa**  
Gedung Medan Pemuda, Lt.5  
Jl. Pemuda No. 27-31  
Surabaya. Telp. 511949
- **PT. Surabaya Arthaselaras**  
Jl. Lombok 23  
Surabaya  
Telp. 68276
- **PT Bersepindo Utama**  
Jl. Slompretan No. 26, Surabaya  
Telp. (031) 22747
- **PT. Intiteladan Swadaya**  
Jl. Kedungdoro No. 102, Surabaya  
Telp. (031) 278394, 23017
- **PT. Maksurindo**  
Jl. Kedung Kintar V21-1,  
Surabaya
- **PT. Suberatha Invesindo**  
Jl. T. A.I.S. Nasution No. 33 B  
Surabaya  
Telp. 40919, 470.684